

**ANALISIS PEMBERIAN BONUS DALAM BANK DIGITAL
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FATWA DSN
NOMOR 62 DSN-MUI/XII 2007 TENTANG JUALAH
(Studi Kasus Dalam Bank Neo Commerce Tbk)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

REYZA NUR UTAMI

1802036124

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,

Assalamualaikum, wr. wb.

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan skripsi saudara:

Nama : Reyza Nur Utami
NIM : 1802036124
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **ANALISIS PEMBERIAN BONUS DALAM
BANK DIGITAL PERSPEKTIF FATWA
DSN NOMOR 62 DSN-MUI/XII 2007
TENTANG JUALAH (Studi Kasus Dalam
Bank Neo Commerce Tbk)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya saya ucapkan terima
kasih.

Wassalamu 'alaikum, wr.,wb.

Semarang, 6 Desember 2022

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M. Ag

NIP: 19690121 200501 1002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,

Assalamualaikum, wr. wb.

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan skripsi saudara:

Nama : Reyza Nur Utami
NIM : 1802036124
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **ANALISIS PEMBERIAN BONUS DALAM
BANK DIGITAL PERSPEKTIF FATWA
DSN NOMOR 62 DSN-MUI/XII 2007
TENTANG JUALAH (Studi Kasus Dalam
Bank Neo Commerce Tbk)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya saya ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum, wr.,wb.

Semarang, 6 Desember 2022

Pembimbing II

Lathif Hanafir Rifqi, M.ANIP:

19891009 201903 1007

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof.Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/ Fax(024)7601291 Semarang 50185
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/> - Email: fshwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini :
Judul : ANALISIS PEMBERIAN BONUS DALAM BANK
DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FATWA DSN NOMOR 62 DSN-
MUI/XII 2007 TENTANG JUALAH
(Studi Kasus Dalam Bank Neo Commerece Tbk)
Penulis : Rezya Nur Utami
NIM : 1802036124

Telah dijadikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang, 4 Desember 2022

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang


Hj. NUR HIDAYATI SETYANI, SH.,ME.
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang


LATHIF HANAFIR RIFQI, MA
NIP. 198910092019031007

Penguji Utama I


FITHRIYATUS SHOLIHAH, M.HK
NIP. 19920409201932028

Penguji Utama II


MASKUR ROSYID, MA.HK
NIP. 198703142019031004




Dr. H. MASHUDI, M. Ag
NIP. 196901212005011002

Pembimbing II


LATHIF HANAFIR RIFQI, MA
NIP. 198910092019031007

MOTTO

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.”

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan ucap syukur kepada Allah SWT, atas segala berkat serta rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi penulis dengan segala kekurangannya. Untuk karya tulis skripsi ini, maka penulis persembahkan untuk Orang tua yang kusayangi mamah Haryati dan bapa Karyanto yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan kasih sayang dan kesabaran hingga saat ini, serta doa yang tiada henti juga dukungannya selama ini untuk keberhasilanku untuk dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan lancar, serta Kakaku tersayang Rustina Indriyani terimakasih telah mendukung, mendoakan dan memberi semangat untuk terus maju sampai saat ini dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk semua guru dan seluruh dosen, yang tak mungkin penulis lupakan jasa-jasanya, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan. Penulis persembahkan skripsi ini, untuk almamater UIN Walisongo Semarang dan teman-teman senasib seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ ـِ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...إَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ alhah

ABSTRAK

Bank Neo Commerce merupakan **Error! Bookmark not defined.** yang bergerak dalam bidang perbankan Bank Neo Commerce berkeinginan untuk menjadi bank retail digital yang siap melayani kebutuhan nasabah di segmen pasar milenial. Neobank adalah produk bank digital yang berhasil dikeluarkan oleh PT. Bank Neo Commerce yang sekaligus menjadi bank pertama yang dapat diakses sepenuhnya melalui online dengan menyediakan pelayanan membuka rekening deposit dan tabungan, memberi layanan transfer antar bank tanpa adanya batasan nominal yang tidak memnugut biaya administasi dan juga dapat mengurus segala bentuk pembayaran, serta menyediakan pengelolaan untuk mengatur keuangan.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik transaksi bonus yang di berikan oleh Bank Neo Commerce kepada para nasabahnya? 2) Bagaimana analisis akad jualah pada bonus BNC menurut perspektif fatwa DSN no 62 MUI/XII/2007? Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan mengenai mekanisme dan hukum memberikan bonus yang dilakukan oleh Bank Neo Commerce. Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan Pendekatan penelitian normative empiris, yang mengimplimintasikan ketentuan hukum normatif dalam suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Penulis menyimpulkan Hasil penelitian ini adalah: 1) Mekanisme promosi dengan memberikan hadiah yang ada di Bank Neo Commerce dilakukan dengan cara mendownload terlebih dahulu aplikasi neo+ kemudian melakukan pendaftaran rekening melalui aplikasi neo+. Pendaftar harus bersedia mendaftarkan nomor handphone aktifnya, melakukan verifikasi KTP, mengisi identitas sesuai data diri, melakukan verifikasi wajah dan pada tahap akhir melakukan selfi dengan nasabah yang kita gunakan kode referralnya. Hadiah yang diberikan oleh Bank Neo Commerce kepada nasabah yang berhasil bergabung membuka

rekening adalah uang berupa saldo pada aplikasi yang dapat ditarik tunai senilai Rp 25.000,- dan bagi nasabah yang telah berhasil membagikan kode referralnya akan mendapatkan Rp 25.000,-. 2) dapat disimpulkan bahwa adanya pemberian bonus yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal tidak mempengaruhi hukum (mubah) kebolehan transaksi akad jualah yang terimplementasi dalam perolehan bonus pembukaan rekening melalui mekanisme-mekanisme tersebut karena tidak mengandung unsur yang dapat membatalkan akad jualah. Namun, untuk mencegah hal demikian, alangkah baiknya apabila Neobank mencantumkan kebijakan bonus tersebut dilaman Neobank sebelum pembukaan rekening yang dapat diketahui para nasabah Neobank dan yang lainnya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut. 3) Hukum positif pada PT Bank Neo Commerce dapat diambil dari legalitasnya sebagai salah satu bank yang telah memiliki izin dari OJK No. urut 50 dengan sandi bank 490. Kemudian sudut pandang tentang kebolehan memberi bonus bagi konsumen tertera pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Undian Gratis Berhadiah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Akad Jualah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiq-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Koin Shopee Berdasarkan Perspektif hukum Ekonomi Syari’ah”, ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Sholawat dan salam, tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal kita, baik di dunia maupun akhirat.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalamnya terutama kepada:

1. Kepada Bapak Dr. H. Mashudi, M. Ag. sebagai wali dosen selama 9 (sembilan) semester yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat.
2. Kepada Bapak Dr. H. Mashudi, M. Ag selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak, hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan untuk penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberi keberkahan dalam setiap langkah bapak, dan umur panjang yang barokah

3. Kepada Bapak Lathif Hanafi Rifqi, M.A., selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini dapat selesai. Dari bimbingan tersebut, penulis dapat mengerti tentang metode penulisan skripsi yang baik dan benar.
4. My precious M.Azrur Firmansyah, yang telah memberikan dukungan dan doanya dengan sepenuh hati agar dapat mewujudkan satu persatu mimpi saya.
5. Kedua orang tua saya Bapak Karyanto dan Ibu Haryati dan Kaka saya Rustina Indriyani serta segenap keluarga, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, perhatian, inspirasi, semangat, serta dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses.
6. Semua teman dan sahabat saya Dila, Dena, Mila dan untuk teman-teman saya di HES-D 2018, terimakasih untuk kenangan-kenangan yang akan selalu terkenang indah di hati.

Semarang, 9 Desember 2022

Penulis



Reyza Nur Utami

1802036124

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reyza Nur Utami
NIM : 1802036124
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain, atau diterbitkan orang lain. Demikkian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiranorang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Dan skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) di UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 10 November 2022

Deklarat



vi

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO v	
PERSEMBAHAN	vi
TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DEKLARASI	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II AKAD JUALAH DALAM MUAMALAH	20
A. Konsep Umum Tentang Akad	20
1. Pengertian Akad.....	20
2. Dasar Hukum Akad.....	22
3. Syarat – syarat Akad.....	23
4. Rukun – rukun Akad.....	24
5. Batal nya Akad.....	29
B. Akad Jualah dalam Fiqih Muamalah	31
1. Pengertian Jualah.....	31

2. Landasan Syara’	36
3. Rukun dan Syarat Jualah.....	41
4. Pembatalan Jualah.....	46
5. Hikmah Jualah	47
6. Asas-Asas jualah.....	50
7. Dampak Sosial Ekonomi Jualah	52
8. Hukum Perselisihan Antara Pemilik Dan Amil	53
C. Pengupahan dalam Islam	54
1. Oprasionalisasi Jualah.....	57
2. Dasar Penetapan Upah	59
3. Teori-teori yang digunakan sebagai dasar penetapan upah:	60
D. Hukum Positif.....	61
1. Pengertian Hukum Positif.....	61
2. Dasar Hukum Positif.....	63
3. Dasar Hukum Positif dalam Hadiah	68
4. Pandangan Ulama tentang Hukum Positif dan Hukum Islam.....	71
BAB III PRAKTEK PENGGUNAAN APLIKASI BANK NEO COMMERECE.....	76
A. Gambaran Umum Aplikasi NEO Commerce.....	76
1. Sejarah Berdirinya NEOBANK.....	76
2. Profil Aplikasi “ <i>Neobank</i> ”	78
3. Visi dan Misi Bank NEO Commerce.....	80
4. Dasar Hukum Penyelenggaraan Neobank.....	81
5. Fitur – Fitur Yang Terdapat Dalam Aplikasi Neobank.....	82

6. Sistem Kerja Penerimaan Bonus Awal Pembukaan Rekening Pada Aplikasi Neobank	87
7. Pendapat Nasabah Mengenai Penerimaan Bonus di Aplikasi <i>Neobank</i>	92
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENERIMAAN BONUS BANK NEO COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMER 62/XII/DSN-MUI/2007.....	99
A. Analisis Penerimaan Bonus Pada Aplikasi Neobank	99
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomer: 61/DSN-MUI/XII/2007 dan Hukum Positif Terhadap penerimaan Bonus Pada Aplikasi <i>Neobank</i>.....	101
1. Analisis Tinjauan Hukum Islam Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomer: 61/DSN-MUI/XII/2007 Terhadap penerimaan Bonus Pada Aplikasi <i>Neobank</i>.....	101
2. Analisis Tinjauan Hukum Positif Terhadap Penerimaan Bonus pada Aplikasi <i>Neobank</i>.....	121
3. Analisis Hubungan Antara Hukum Islam dengan Hukum Positif dalam Penerimaan Bonus pada Aplikasi Neobank.....	128
BAB V PENUTUP.....	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecanggihan teknologi di era sekarang menawarkan berbagai macam cara untuk menghasilkan uang, walau tidak harus bekerja keras. Dan akibat dari era digital ini telah merubah perilaku serta gaya hidup masyarakat menjadi lebih instan dan serba ingin cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi di era modern ini. Semakin banyak hal yang terkena dampak dari Digitalisasi termasuk industri perbankan. Sector perbankan saat ini mulai beralih untuk mengembangkan layanan perbankan nya dengan sentuhan digital, digitalisasi tidak hanya sekedar bertujuan untuk memindahkan transaksi manual menjadi otomatis, tetapi digitalisasi ini memiliki arti yang lebih luas cakupannya terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, melalui digitalisasi masyarakat dapat menggunakan berbagai jenis layanan yang diberikan oleh bank mulai dari pembayaran tagihan, hingga melakukan investasi. Banyak bank juga yang mulai meningkatkan penggunaan teknologi untuk melayani para nasabah nya lewat ponsel, ditambah kini dengan banyaknya bank digital yang menawarkan promo-promo yang menggiurkan untuk para nasabahnya diantara ini yang sedang naik daun salah satunya adalah Bank Neo Commerce, melalui penawaran yang ditawarkan Bank NEO para nasabahnya sangat dengan mudah

mendapatkan bonus dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bank Neo Commerce adalah sebuah perusahaan public yang bergerak dibidang perbankan, dimana perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 dengan nama PT Bank Yudha Bhakti, pada tahun 1998 Bank Yudha Bhakti yang awalnya hanya dimiliki oleh Induk Koperasi dan Pusat Koperasi di lingkungan TNI/POLRI. Dalam bank NEO commerce sendiri menyediakan banyak fitur-fitur yang diberikan untuk para nasabahnya guna memfasilitasi apa yang butuhkan masyarakat di era seperti ini yang ingin serba dengan mudah untuk mendapatkan sesuatu seperti contohnya adalah uang, ataupun bonus lainnya yang diberikan.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penulis adalah analisis mengenai promo atau reward yang diberikan tadi melalui akad *jualah* khususnya dalam BNC ini, Hal ini cukup menarik mengingat jika nasabah BNC mampu memenuhi syarat dan ketentuan dalam reward tersebut, maka mereka akan mendapatkan hasilnya, dilihat dari fenomena tersebut timbul rasa ingin bergabung menjadi nasabah BNC dengan tujuan untuk mendapatkan bonus yang ditawarkan. Berdasarkan uraian diatas, mengingat maraknya perkembangan bank digital yang sama-sama bersaing menawarkan fitur dan promo-promo yang menggiurkan masyarakat, terkait dengan fenomena ini, hal tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007. Mengingat perhatian MUI mengenai bank digital di Indonesia juga sangat antusias, serta fatwa DSN juga merupakan produk dari MUI tentang ekonomi syariah, dan membahas secara rinci

mengenai akad ju'alah. Model muamalah tersebut di dalam Islam dikenal dengan istilah al Ju'alah. Secara konsep, al Ju'alah terlihat lebih sederhana dibanding dengan muamalah lainnya seperti ijarah (sewa-menyewa), mudharabah (bagi hasil), dan murabahah (pembiayaan). Namun demikian, pada zaman ini konsep ju'alah berkembang pesat terutam pada dunia pendidikan dan bisnis.

Selain sudut pandang hukum islami, fokus penelitian ini yaitu tentang sudut pandang hukum positif dalam memberikan aturan untuk menjadi jaminan apakah suatu kegiatan itu dapat dipercaya ataupun tidak. Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara. Pemberian bonus sangat memerlukan hukum positif yang memberikan pengayoman pada segala bentuk transaksi keuangan agar terjaminnya hak-hak konsumen dan terhindar dari segala kerugian. Terlebih BNC yang merupakan sebuah bank berbasis *online*. Media *online* merupakan media yang sangat rentang sehingga sangat diperlukan perlindungan dari hukum positif

Terlebih pada zaman sekarang dalam dunia perbankan terjadi perkembangan yang semakin kompleks, sudah banyak konsumen yang menggunakan sarana pembayaran secara e-money seperti salah satunya adalah aplikasi NEO yang mempunyai daya tarik konsumen agar menggunakan sarana ini dalam melakukan berbagai macam pembayaran secara elektronik. Bukan hanya melakukan pembayaran tetapi aplikasi ini juga menghasilkan banyak manfaat khususnya mendapatkan

hadiah berupa uang, Praktik Penggunaan aplikasi NEO dalam transaksi perbankan merupakan salah satu yang memiliki banyak problematika, ada sebagian konsumen yang berpendapat bahwa aplikasi NEO sangat membantu dan sangat menguntungkan dan ada juga beberapa dari konsumen yang berpendapat bahwa penggunaan aplikasi NEO tidak bisa dilakukan secara bebas dan merugikan. Karena, memiliki kelemahan yang merugikan bagi penggunanya. Yaitu diantaranya voucher mengundang teman dan voucher registrasi yang kita miliki tidak bisa digunakan secara bebas dan sesuai keinginan konsumen Ada beberapa konsumen yang merasa dirugikan karena tidak bisa mengklaim voucher tersebut padahal syarat dan ketentuan nya sudah dilakukan berdasarkan peraturan yang sudah dibuat. Hal tersebut membuat para konsumen merasa tidak adil dengan syarat dan ketentuan yang sudah dibuat oleh Bank NEO tetapi pada kenyataannya ada beberapa konsumen yang tidak bisa mendapatkan hak nya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat menarik untuk diteliti lanjut tentang *jualah* dan hukum positif yang dikhususkan menggunakan aplikasi Bank NEO dalam metode pemberian bonus dengan judul **ANALISIS PEMBERIAN BONUS DALAM BANK DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FATWA DSN NOMOR 62 DSN-MUI/XII 2007 TENTANG JUALAH (Studi Kasus Dalam Bank Neo Commerce Tbk).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik transaksi bonus yang diberikan oleh Bank Neo Commerce kepada para nasabahnya?
2. Bagaimana analisis Hukum positif akad *jualah* pada bonus BNC menurut perspektif fatwa DSN no 62 MUI/XII/2007 pada pemberian bonus yang di berikan oleh Bank Neo Commerce?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana praktik transaksi bonus yang diberikan oleh Bank Neo Commerce kepada para nasabahnya?
2. Untuk menganalisis hukum positif akad *jualah* pada bonus BNC menurut perspektif fatwa DSN no 62 MUI/XII/2007 pada pemberian bonus yang di berikan oleh Bank Neo Commerce?

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu muamalah tentang akad *jualah*.
2. Praktis

- a. Bagi masyarakat
Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang hokum pemberian bonus atau reward bank BNC, sehingga dalam menjalani kegiatan bermuamalah sesuai syariat yang dianjurkan oleh agama.
- b. Bagi pembaca
Memeberikan gambaran pada pembaca tentang pandangan praktik pemberian reward oleh bank menurut perspektif fatwa DSN no 62 MUI/XII/2007 tentang *jualah*.
- c. Bagi peneliti
Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan tentang ketepatan penggunaan cara mendapatkan bonus dalam Bank Neo Commerce dan Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir starata satu

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapat gambaran tentang hubungan pembahasan tentang penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini mengenai akad jualah dalam pemberian reward oleh bank digital.

Skripsi Afriani pada tahun 2018 berjudul “Implementasi Akad Jualah Dalam Lembaga Keuangan Syariah”. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada implementasi akad *jualah* dalam lembaga keuangan syariah, dari hasil penelitian nya dapat disimpulkan

Dalam al -Qur'an dengan tegas Allah membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang. Hal itu ditegaskan dalam al - Qur'an surat Yusuf ayat 72. 4 . Aplikasinya ialah pada SBIS (sertifikat Bank Indonesia Syariah). Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)(“PBI 10/11/2008”).¹

Jurnal Gina Dwi Astuti pada tahun 2020 berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Jualah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat Pada Online Shop”. Penulis memfokuskan penelitiannya terhadap hukum praktik giveaway menurut pandangan fiqh muamalah, dari hasil penelitiannya ini penulis menyimpulkan bahwa Metode promosi Giveaway di Instagram sesuai dengan salah satu akad di fiqh muamalah yaitu akad Ju'alah dimana rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun pada saat pemilihan pemenang, tidak semua peserta yang telah memenuhi syarat berkesempatan untuk menjadi pemenang. Karena menentukan pemenang giveaway di Gianisa OS dipilih oleh pemilik Gianisa secara random atau acak. Pemilik Gianisa tidak menggunakan aplikasi untuk menentukan pemenang karena menurutnya pemenang sudah terlihat dari yang interaksinya paling bagus. Namun pada kenyataannya pemilik Gianisa masih kurang adil dalam menentukan pemenang karena ada salah satu pemenang yang kurang memenuhi syarat dan ketentuan Gianisa dapat memenangkan hadiah utama. Disini

¹ Afriani, *implementasi akad jualah dalam lembaga ekonomi syariah*, skripsi UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2018.

letak ketidakjelasan atau dalam istilah hukum islam gharar dari akad ju'alah dalam menentukan pemenang.² Perbedaannya dengan skripsi yang sedang diteliti ialah objek penelitiannya yang berbeda.

Skripsi Rochima Nur Syaqbani pada tahun 2019 berjudul “Analisis hukum islam terhadap system insentif “berlian” antara pengelola dengan mitra pengemudi grab di Surabaya” penulis memfokuskan penelitiannya pada analisis hukum islam terhadap system insentif antara pengelola dengan mitra pengemudi grab, dan dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Sistem Insentif Berlian yang diterapkan antara pengelola dengan mitra pengemudi grab di Surabaya merupakan bagian dari praktik al-ju`alah. Pada ju`alah upah atau hadiah yang dijanjikan, hanyalah diterima orang yang sanggup mewujudkan hasil pekerjaan dengan sempurna. Praktik sistem insentif Berlian Grab yang hanya mendasarkan pada jumlah banyaknya pekerjaan yang diselesaikan, sebagaimana akad Ju`alah yang mementingkan keberhasilan pekerjaan bukan cara mengerjakannya. Praktik sistem insentif Berlian ini, menandakan hanya mitra pengemudi yang telah bekerja keras yang layak untuk memperoleh pendapatan lebih besar dari standart. Hal ini sebagaimana beberapa Firman Allah yang menyatakan bahwa seseorang harus dibayar sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukannya dan tidak boleh dirugikan

² Gina Dwi Astuti, *Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Jualah Terhadap Praktik Givaway Bersyarat Pada Online Shop*, jurnal hukum ekonomi syariah, 2020.

atasnya³ perbedaan dengan skripsi yang sedang diteliti ialah pada skripsi Rochima meneliti hukum Islam terhadap sistem insentif sedang skripsi peneliti ialah pemberian bonus pembukaan rekening

Skripsi Andes Laste Wijaya pada tahun 2021 berjudul “Penerapan Akad Jualah Dalam Referral Bonus MLM Menurut Ulama Syafi’iyah”. Penulis memfokuskan pada hukum akad jualah menurut ulama syafi’iyah, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akad ju’alah menurut Ulama Syafi’iyah adalah akad perjanjian dalam memberikan imbalan atas pencapaian suatu pekerjaan atau jasa tertentu ataupun tidak tertentu dengan syarat imbalan diberikan apabila pekerjaannya telah selesai dan memenuhi rukun dan syarat. Ulama Syafi’iyah membolehkan akad ju’alah terhadap sesuatu yang ringan. Jika dilihat dari rukun dan syarat ju’alah menurut Ulama Syafi’iyah yang sudah terpenuhi oleh kedua pihak, maka akad ju’alah pada referral bonus MLM Oriflame Jaringan Desty bisa diterapkan karena sudah memenuhi rukun serta syarat yang disebutkan oleh ulama Syafi’iyah. Berkaitan dengan ketidakjelasan pekerjaan serta batasan waktu menyelesaikan pekerjaan dalam ju’alah, tidaklah memberi mudarat kepada pelaku ju’alah tersebut. Dengan alasan, akad ju’alah bersifat tidak mengikat salah satu pihak yang melaksanakan akad atau disebut dengan akad sepihak. Artinya boleh saja diterapkan dan sah apabila dalam penerapan akad ju’alah di referral bonus Oriflame

³ Rochima Nur Syaqbani, *analisis hukum islam terhadap system insentif”berlian”antara pengelola dengan mitra pengemudi grab di Surabaya*, skripsi UIN Sunan Ampel tahun 2019

terdapat batasan waktu dalam penyelesaian pekerjaannya. Jadi, pada intinya semua kembali lagi kepada akad sighth yang tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak. Karena yang dipentingkan dalam akad ju'alah ialah keberhasilan pekerjaan, bukan pada batasan waktu atau cara mengerjakannya.⁴

Jurnal Maryam Sarinah tahun 2019 berjudul “Hukum Pemberian Imbalan Dimuka Sebelum Pelaksanaan Jualah Oleh kecamatan Siantar Menurut Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Pematangsiantar”. Dalam jurnal ini penulis memfokuskan pada pemberian imbalan sebelum pelaksanaan *jualah*. Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa pada *Jualah* tidak dibenarkan memberikan upah sebelum pekerjaan dilaksanakan atau diwujudkan sedangkan dalam *ijarah* dibenarkan memberikan upah terlebih dahulu, baik keseluruhan maupun sebagiannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Peneliti menganalisis bahwa konsep jualah yang terjadi di MTQ kecamatan Siantar dapat dikatakan menyerupai *ijarah*. Dikarenakan upah yang diberikan sebelum keluar pengumuman apakah menang atau kalah peserta. Ju'alah tidak diperbolehkan apabila adanya perjanjian/syarat menang bagi peserta dengan memberikan uang terlebih dahulu kepada peserta dengan catatan peserta harus memenangkan pertandingan tersebut. Hal tersebut dikarenakan ju'alah merupakan ajang prestasi bukan jual beli, apabila peserta meminta imbalan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan, hal

⁴ Andes Laste Wijaya, *Penerapan Akad Jualah Dalam Referral Bonus MLM Menurut Ulama Syafiiyah*, skripsi UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021

tersebut dapat diibaratkan memperjualbelikan Al-Qur'an, karena objek utama MTQ adalah Al-Qur'an.⁵

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara yang dapat ditempuh untuk mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, guna memperoleh kembali suatu pemecahan terhadap suatu masalah.⁶ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative empiris, yaitu penggabungan antara pendekatan normatif dan empiris yang mengimplimentasikan ketentuan hukum normatif dalam suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis masalah yang diteliti dengan mengacu pada sumber-sumber hukum Islam yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Kemudian, peneliti akan menjelaskannya dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya.

⁵ Maryam Sarinah, *Hukum Pemberian Imbalan Dimuka Sebelum Pelaksanaan Jualah Oleh kecamatan Siantar Menurut Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Pematangsiantar*, jurnal penyuluhan agama islam kota Pematangsiantar, 2019.

⁶ Joko Subgyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994), hlm.2.

Dengan jenis penelitian yang digunakan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ialah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi tempat penelitian, suatu tempat yang ditunjuk atau dipilih sebagai tempat untuk mendapatkan obyek, informasi yang ada dan terjadi suatu peristiwa yang dikaji oleh peneliti pada tempat tersebut. Penelitian lapangan disebut juga sebagai suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, dan terperinci terhadap suatu objek yang dikaji.

2. Sumber data

Terdapat 2 sumber data yang digunakan oleh penulis, yang dijadikan sebagai sumber informasi pendukung dalam penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sebuah referensi yang dijadikan sebagai sumber utama acuan dalam proses penelitian, sumber utama tersebut didapat langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara , observasi, atau juga laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah narasumber dan informan atau selaku orang yang bergabung menjadi nasabah Bank Neo Commerce, serta salah satu admin call center pihak bank neo yang mengetahui tentang persoalan tersebut.

2. Sumber data skunder

Sumber data skunder adalah sebuah referensi pendukung atau pelengkap sumber data primer dalam proses penelitian, data skunder ini merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu. Yang dimaksud dengan sumber skunder disini oleh penulis adalah berupa doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum, tesis, essay, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan maupun internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud pengumpulan data ialah pencarian dan pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam judul penelitian yang dibahas, dalam hal ini penulis meneliti mengenai akad jualah dalam bank neo commerce menurut fatwa DSN NOMER 62 DSN-MUI/XII 2007 TENTANG JUALAH untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Disini penulis melakukan pra observasi dimana penulis mengamati

para responden terlebih dahulu, observasi kali ini penulis mengemukakan observasi non partisipan di mana penulis hanya mengamati responden nya saja.

b. Metode Dokumentasi

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsiparsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen mengenai bank neo commerce terhadap akad jualah.

c. Metode interview/wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung.⁷ Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 132.

dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan interview, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi hak yang diinterview; dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui.

Adapun penetapan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang ditanggapi paling tahu tentang apa yang kita harapkan, teknik ini dilakukan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian dan penetapan informan yang benar-benar menguasai materi. Dengan teknik *purposive sampling* akhirnya ditetapkan sampel yang menjadi informan yaitu: Pihak Call Centre Neobank

Dari informan utama tersebut selanjutnya dikembangkan lagi untuk mencari informan lain dengan teknik *snowball sampling*.⁸ Teknik ini digunakan untuk mencari informan secara terus menerus dari satu informan ke informan yang lain sehingga data yang diperoleh telah cukup dan tidak berkembang lagi dan sama dengan data yang diperoleh sebelumnya. Dengan teknik *snowball sampling* ini ditetapkan sampel yang

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet-3, 2007), h. 15

menjadi informan yaitu: 8 informan sebagai pengguna/nasabah Neobank.

4. Analisis Data

penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁹ Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya di manfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan dengan kenyataan (fakta) yang diperoleh di lapangan.¹⁰

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang telah dikumpulkan dari proses pengumpulan data agar data tersebut dapat digunakan sebagai informasi yang bermakna sehingga mudah dipahami dan diterima orang lain. Dari data yang diperoleh, peneliti mereduksi data yang telah terkumpul dari data primer dan skunder. Kemudian data disajikan dengan menguraikan hasil temuan data yang diperoleh. Selanjutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti data yang ditemukan. Oleh sebab itu, teknik yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data ini adalah deskriptif analisi, dimana tahap analisis masalah yang akan diteliti dilakukan dengan

⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*, (Jakarta: BumiAksara, 2013), hlm. 80

¹⁰ Suharsimi Ari Kunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1993), cet. Ke-2, hlm. 309

menjelaskan keadaan subyek atau obyek (manusia, lembaga dan lain sebagainya) berdasarkan fakta yang terjadi pada masa sekarang.¹¹ adapun cara menganalisis data penelitian sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan bonus pembukaan rekening Bank Neo Commerce
- b. Mengklasifikasi data-data yang diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan mekanisme perolehan bonus pembukaan rekening.
- c. Hasil dari pemahaman tersebut kemudian ditinjau berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai ber bagai rukun dan syarat serta akad ju'alah, yang dikaitkan dengan mekanisme perolehan bonus sehingga memperoleh hasil tentang perolehan bonus pembukaan rekening dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.
- d. Menganalisa data secara induktif dengan cara menjabarkan data-data terlebih dahulu, kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.
- e. Menarik kesimpulan berupa kejelasan akad dan bagaimana status kebolehan bonus tersebut menurut hukum ekonomi syariah,

¹¹Hadari Nawawi, *Metode Peneletian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1995),

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan akad jualah dalam bank Neo Commerce menurut fatwa DSN NOMER 62 DSN-MUI/XII 2007 TENTANG JUALAH. Objek dalam penelitian ini adalah Bank Neo Commerce dengan fatwa DSN NOMER 62 DSN-MUI/XII 2007 TENTANG JUALAH.

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara global sebagai berikut:

Bab Pertama: Merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : Berisi tentang tinjauan umum akad *ju'alah* dalam fiqh mu'amalah. terdiri dari pengertian akad, prinsip akad, syarat dan rukun akad, berakhirnya akad, serta berikutnya menjelaskan tentang ruang lingkup akad *ju'alah*.

Bab Ketiga : Berisi tentang praktek penggunaan akad *ju'alah* pada aplikasi neo commerce / bank digital gambaran umum tentang bagaimana cara pengguna bisa bergabung dan mendapatkan bonus melalui media tersebut, proses pencairan penghasilan yang didapat, dan proses bagi hasilnya.

Bab Keempat: Berisi tentang analisis terhadap praktek penggunaan akad *ju'alah* pada aplikasi neo commerce meliputi; mekanisme akad *ju'alah* terhadap pemberian bonus di aplikasi neo commerce, analisis fatwa Mui tentang praktek akad pada aplikasi tersebut

Bab Kelima: Penutup, pada bab kelima ini menjelaskan kesimpulan skripsi yang telah ditulis oleh penulis

BAB II

AKAD JUALAH DALAM MUAMALAH

A. Konsep Umum Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Akad memiliki berbagai arti: “Kontrak; janji; perjanjian. *Al-‘aqd* berasal dari kata *‘aqada – ya’qidu – ‘aqdan*; jamaknya adalah *al-‘uqud*. Secara bahasa *Al-‘aqd* bermakna *ar-rabth* (ikatan), *asy-syadd* (pengencangan), *at-taqwiyah* (penguatan). *Al-‘aqd* meski asalnya secara bahasa bermakna *asy-syadd* (pengencangan), namun sekarang ini mengalami perubahan makna Yang dimaksud tidak lain adalah kewajiban memenuhi apa yang disebutkan dan ditawarkan. Ini tidak lain diimplementasikan pada sesuatu yang ditunggu pemenuhannya ke depan. Kemudian dalam penggunaan makna tersebut lebih unggul dan menjadi *‘urf* (tradisi). Oleh karena itu, secara tradisi, *al-‘adq* adalah komitmen kedua belah pihak untuk suatu perkara berikut kompensasi nya.¹²

Dalam buku *Ensiklopedia Hukum Islam*, Abdul Aziz Dahlan juga mengartikan Akad adalah (*a”qada-*, *aqd* = perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*), pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul

¹² Muhammad Kamal Zubair, *Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah, Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1, Juli 2019, 45-54

(pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari‘at yang berpengaruh pada obyek perikatan.

Dalam terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai berikut: “akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara‘ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya”. Yang dimaksud dengan ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, istilah akad adalah mengumpulkan dua ujung ikatan atau tepi tali untuk mengikat salah satunya sampai tali tersebut bersambung menjadi kesatuan berbentuk benda. Sama halnya dengan permasalahan pasti memiliki sebab akibat yang dapat menimbulkan suatu hukum. Dalam Pandangan Fiqh Mu‘amalah, ada istilah akad dengan wa‘ad. Yang membedakan keduanya adalah wa‘ad diartikan sebagai janji antara dua belah pihak dimana salah satu pihak yang menyebutkan janjinya maka dia harus menepati, untuk spesifikasinya dibuat sejak awal dan apabila mengingkari maka mendapatkan sanksi moral. Sementara akad yaitu kontrak yang melekat antara kedua belah pihak dan saling menyepakati satu sama lain. dalam akad, apabila salah satu

pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya maka dikenai sanksi sesuai kesepakatan yang ada.

Pada teori hukum Islam akad mempunyai arti signifikan dan salah satu unsur penting pada fiqh mu'amalah. Hal ini sejalan dengan model akad yang mengikat antara kedua belah pihak guna menyelesaikan problematika muamalah. Dari sinilah para ahli fiqh klasik dalam literturnya menekankan tentang pentingnya akad. Akan tetapi, para ahli fiqh klasik tidak membahas akad bernama saja, dan tidak membahas detail terkait teori akad secara umum. Abbas Husni Muhammad berpendapat bahwa hal tersebut dipengaruhi adanya kemerosotan literasi umat islam pada abad ke 4 H, dimana pada saat itu banyak yang dominan dengan pendapat bahwa pintu ijtihad telah ditutup dan membawa pengaruh pada implikasi ilmu fiqh tersebut. Pada akhirnya banyak ahli fiqh yang menjauhi ijtihad, sehingga dampak dari adanya peristiwa tersebut mempengaruhi adanya perkembangan akad masa itu. Namun melihat dari kejadian tersebut tidak menurunkan semangat para ahli fiqh untuk menuliskan kembali hasil ijtihadnya.

2. Dasar Hukum Akad

Dasar Hukum Akad dalam Al-Qur'an dicantumkan dalam surat Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman penuhi lah akad (perjanjian dan perikatan) diantara kamu.*” (QS. Al Maidah: 1).¹³

3. Syarat – syarat Akad

Syarat akad diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang dijadikan objek akad bisa menerimanya. Akad tersebut sesuai dengan ketentuan syara’, dikerjakan oleh orang yang memang memiliki hak atas akad itu, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- b. Janganlah akad tersebut yang dilarang oleh syariat, contohnya seperti jual beli mulamasah. Sebuah akad dalam rahn (gadai) dapat memberikan manfaat jika akad tersebut dilaksanakan secara amanah.
- c. Ijab harus jalan terus, maksudnya adalah ketika ijab sewaktu-waktu sebelum adanya qabul, maka orang yang menarik ijabnya tanpa sebab, ijab tersebut menjadi batal.
- d. Antara ijab dan qabul harus bersambung penggunaannya, sehingga orang yang melakukan ketika sewaktu-waktu berpaling sebelum adanya qabul maka ijabnya batal¹⁴

¹³ <https://quran.kemenag.go.id/surah/5> (diakses pada 16/08/2022 23:52)

¹⁴Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Dan Kontemporer*, 23.

4. Rukun – rukun Akad

Dalam definisi para fuqaha, rukun ialah: asas, sendi atau tiang; yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu. Suatu akad haruslah memiliki rukun yang dijadikan landasan atau pedoman manusia dalam bermuamalah, rukun akad adalah hal yang wajib ada dalam suatu akad. Apabila ada salah satu rukun akad yang tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi tidak sah untuk dilaksanakan.

Adapun rukun-rukun akad menurut mayoritas para ulama adalah sebagai berikut:

a. *Shighoh akad*

Shighoh aqad (ijab-kabul) dapat diungkapkan melalui ;

- 1) Ucapan akad atau ucapan lisan, dalam lafadz akad ini biasanya diucapkan oleh kedua belah pihak, dan akadnya berupa ucapan yang sangat dengan mudah diucapkan juga banyak dilakukan karena sangat umum, asal kedua belah pihak saling memahami dan mengerti satu sama lain tentang apa yang dimaksud dengan bahasa yang diucapkannya, dan tetap menunjukkan kerelaannya masing-masing. Ada beberapa syarat ijab-kabul diantaranya ; ijab-kabul harus ada tujuan dari kedua belah pihak yang akan berakad; antara ijab dan Kabul harus selaras; dan antara ijab-kabul harus menyambung dalam satu tempat akad.

Menurut Ulama Hanafiyah ijab diartikan dengan pernyataan yang keluar dari ucapan seseorang kepada pihak kedua yang menerima. Sedangkan qabul yaitu perkataan yang timbul setelah pihak tersebut menerima sesuatu atau respon yang diterima setelah pihak pertama mengeluarkan ucapan. Dari ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ijab Kabul adalah ungkapan seseorang kepada orang lain yang sedang melakukan kegiatan transaksi tertentu dan menjadi perpindahan atas hak-hak tertentu. mengucapkan akad dengan bentuk lidah merupakan bentuk lisan kegiatan transaksi. Tetapi ada cara penyampaian yang lain yang dapat dilakukan dalam akad:

Pertama, perkataan merupakan cara yang biasa dilakukan seseorang dalam mengungkapkan suatu keinginan. Perkataan dapat dengan mudah menunjukkan adanya rasa kerelaan sesuai dengan situasi dan kebiasaan, karena inti pokok dalam sebuah akad ialah keridhaan.

Kedua, melakukan akad dengan perbuatan saling memberi satu sama lain dengan jelas tanpa adanya lafadz ijab dan qabul perbuatan tersebut tetap sah.¹⁵

Ketiga, Isyarat. Dikandung maksud bahwa akad tidak diwujudkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan

¹⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, UIN Sumatera Utara, (Medan:2018), 58

sebagaimana diatas, tetapi digantikan dengan isyarat. Hal ini berlaku bagi orang yang tidak mampu berbicara (sejak lahir), sedang bagi yang mampu berbicara tidak dibenarkan merealisasikan akad dengan isyarat, melainkan harus dengan lisan atau tulisan, begitu juga bagi orang tidak mampu berbicara dianjurkan untuk menggunakan tulisan lebih-lebih bila tulisannya baik dan mudah dibaca.

Keempat, Tulisan. Akad dengan tulisan sah dan boleh hukumnya baik bagi yang mampu dan atau yang tidak mampu bicara, asal tulisannya baik, jelas dan dapat/mudah dibaca untuk dipahami bersama.

b. Al-Aqidain

Al-aqidain artinya orang yang melaksanakan akad, atau para pihak yang akan melakukan akad. Keberadaan *Al-Aqidain* sangat penting dalam sebuah akad. Akad tidak akan terjadi dan memiliki kekuatan hukum bila tidak ada orang yang melaksanakan akad, sama seperti shighoh ijab-qobul, tidak akan terjadi akad bila tidak adanya shighoh ijab-qobul. Secara umum *Al-Aqidain* diisyaratkan harus ahli (cakap) dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan akad. Adapun syarat bagi seorang *Aqidain* adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Kedua belah pihak yang berakad cakap hukum. Pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan

¹⁶ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 48

usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum;

- 2) Dewasa / Baligh. Ukuran baligh bagi seorang laki-laki adalah ketika dia sudah mimpi basah, sedangkan bagi seorang wanita adalah ketika dia mulai haid / menstruasi;
- 3) *Aqil* / berakal. Orang yang akan melakukan akad harus memiliki akal yang sehat, dengan akal yang sehat para pihak bisa memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan mengetahui akibat hukum untuk dirinya serta orang lain;
- 4) *Tamyiz*/ dapat membedakan. Pihak-pihak yang bertransaksi harus paham dan dapat membedakan hal mana yang baik dan mana yang buruk, itu bertujuan untuk segala proses transaksi kedepannya;
- 5) Mukhtar (bebas dari paksaan). Para pihak harus bebas dalam bertansaksi, lepas dari paksaan, dan tekanan.

c. *Ma'qul Alaih* (objek akad)

Yakni obyek dari akad (yang diadakan) sebagaimana yang biasa terjadi di dalam bab *al-buyu' wa al-muamalat* dalam berbagai macam transaksi syari'ah yang merupakan produkproduk lembaga keuangan syariah baik yang berupa lembaga perbankan dan non bank seperti, BPR, BMT, Koperasi dan Asuransi Syariah. *Ma'qul Alaih* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

¹⁷Nilam Sari, *Kontrak Akad Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh:Pena, 2015), 38.

- 1) Objek transaksi harus ada ketika akad tersebut sedang dilangsungkan;
- 2) Objek transaksi harus berupa yang disyariatkan oleh islam;
- 3) Objek transaksi harus diberikan saat akad tersebut berlangsung, atau diberikan dikemudian hari, berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya;
- 4) Harus ada kejelasan dalam akad tersebut
- 5) Objek transaksi harus terhindar dari unsur haram dan bukan barang najis.

d. *Maudhu' Al-Aqid* (tujuan akad)

Maksud dari tujuan akad ini ialah agar tujuan ini sesuai dengan hukum islam (*syara'*), serta tidak melanggar *syara'*. Maksudnya ialah bahwa tujuan akad pada semua transaksi syariah adalah sesuai dan tidak melanggar atau melawan syariah, misalnya dalam akad jual beli yang mempunyai tujuan saling memberi manfaat si penjual dapat memanfaatkan uang hasil penjualannya dan si pembeli dapat mengambil manfaat atas barang yang dibelinya

Menurut pendapat para ulama, ada beberapa teknik yang digunakan dalam berakad, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dengan teknik tulisan, contohnya yaitu apabila ada dua orang yang saling berjauhan maka ijab dan qabulnya boleh dilakukan dengan cara tulisan.

- 2) Dengan teknik isyarat, yaitu jika orang tersebut tidak bisa dengan cara tulisan atau lisan maka akad bisa dilakukan dengan cara isyarat, contohnya orang bisu yang tidak dapat berbicara maupun menulis.
- 3) Dengan perbuatan, teknik ini biasanya dalam menyusun akad dapat memberikan sesuatu. Contohnya ketika ada seorang pembeli memberikan beberapa lembar uang tertentu, maka penjual juga harus memberikan sejumlah barang tertentu.

5. Batal nya Akad

Akad sebagai suatu perjanjian yang saling terikat satu sama lain harus memperhatikan hak dan kewajibannya agar akad itu sendiri tidak menjadi cacat dalam penggunaannya. Dalam melakukan akad, terkadang ada banyak hal yang dapat menghilangkan kerelaan atau menjadikannya akad tersebut menjadi *fasakh* (diputus) atau atau bahkan akad nya menjadi tidak sah. Berakhirnya akad nya juga merupakan selesai atau hapusnya sebuah perjanjian yang dibuat antara dua pihak. Dalam fiqh hal yang dapat merusak akad biasanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur sukarela antara para pihak yang bersangkutan. Hal yang dipandang dapat merusak akad ialah ; tidak terpenuhinya syarat dan rukun, terjadinya paksaan, kekeliruan, penipuan, dan pemalsuan.

Namun perlu diperhatikan bahwa terdapat perbedaan antara terminasi kontrak dan berakhirnya kontrak atau akad, yang dimaksud dengan Terminasi kontrak ialah suatu tindakan mengakhiri perjanjian yang timbul sebelum

dilakukan atau sebelum selesai pelaksanaannya, sedangkan berakhirnya kontrak ialah selesainya kontrak atau akad, dapat pula diartikan bahwa telah selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut, sehingga telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Seperti ungkapan (Mardani, 2012) bahwa suatu akad dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuannya, sementara terminasi adalah berakhirnya akad karena di *fasakh* (diputus) oleh para pihak dalam arti akad tidak dilaksanakan karena suatu atau lain sebab. Adapun sebab-sebab berakhirnya akad, diantaranya sebagai berikut:

- a. Paksaan atau intimidasi, intimidasi ialah memaksa pihak lain yang melanggar hukum untuk melakukan suatu ucapan ataupun perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan dan ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan.
- b. Penyerahan yang menimbulkan kerugian dan kekeliruan. Kekeliruan yang dimaksud ialah objek akad nya menjadi keliru atau salah. Contohnya apabila ada seseorang membeli beras sebagai objek nya. Dan terjadi kekeliruan atas pemberian berate mas yang telah dibeli, maka akad tersebut menjadi tidak sah, dan menjadi batal.
- c. Riba adalah perbuatan yang melebih-lebihkan sesuatu yang bukan menjadi hak pribadi dan memakan hak orang lain untuk kepentingan diri sendiri.

- d. Tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad, akad yang cacat ialah akad yang rukun akad nya terpenuhi tetapi untuk syarat akad nya tidak terpenuhi, maka rukun tersebut tidak lengkap dan mengakibatkan akad itu menjadi cacat hukum. Hukum akad fasid menurut jumhur ulama tidak membedakan antara akad batil, dan akad yang fasid, kedua nya memiliki persamaan yang sama yaitu tidak berwujud. Akad yang batil ialah akad yang cacat pada salah satu syarat dan rukun wajibnya. Sedangkan akad yang fasid ialah akad yang cact sebab diluar rukunnya. Karena akad yang sesuai itu harus memenuhi segala ketentuan syariat islam dan tidak boleh membuat suatu akad yang melenceng dari ketentuan Allah SWT. Dengan batalnya akad maka akan terhapus juga pula hak dan kewajiban diantra kedua belah pihak.¹⁸

B. Akad Jualah dalam Fiqih Muamalah

1. Pengertian Jualah

Secara bahasa/Terminologi jualah adalah janji untuk memberikan imbalan atau award/ja'izah, atau bonus kepada pihak lain yang telah berhasil mencapai tujuan tertentu atau mecapai syarat dan ketentuan yang telah diberikan oleh si pemberi imbalan. Akad jualah termasuk kedalam akad perukaran, yang di dalamnya terdapat

¹⁸ Cut lika, *Akad Yang Cacat Dalam Perjanjian Islam*, Artikel, h
2.

pertukaran antara imbalan (*al-ju'l*) dan pencapaian (*prestasi*) tertentu (*Al-natijah*).

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007 mendefinisikan bahwa jualah adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*'iwadh*) kepada orang lain atas pencapaian hasil (*natijah*) pekerjaan yang telah dikerjakan. Pada akad jualah ada istilah *ja'il*, yaitu orang yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu kepada orang lain atas pencapaian dari suatu pekerjaan. Kemudian, adapula istilah *maj'ullah* yaitu pihak yang melaksanakan akad *ju'alah*.

Menurut para ahli hukum, jualah secara bahasa memiliki arti “janji untuk memberikan hadiah” yaitu: pemberian hadiah, upah, atau fee yang ditentukan. Ia merupakan akad atau perjanjian yang didasarkan pada kehendak pribadi. Dengan demikian jualah dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan berupa upah atas suatu prestasi yang diberikan kepada seseorang karena ada sesuatu yang dikerjakan. Baik prestasi itu tercapai karena sesuatu tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi karena ketangkasan yang ditunjukkan dalam suatu perlombaan. Mazhab Maliki mendefinisikan *ju'alah* sebagai suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang. Madzab Syaf'I mendefinisikan *ju'alah* dengan “seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya”. Definisi yang dikemukakan Mazhab Maliki menekankan

berhasilnya perbuatan yang diharapkan , sedangkan mazhab Syafi’I menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak membuat definisi tertentu terhadap *ju’alah*, meskipun mereka melakukan pembahasan tentang *ju’alah* dalam kitab-kitab fiqih.¹⁹

Para ulama berbeda pendapat tentang definisi *al-ju’alah* secara istilah. Imam Syamsudin Muhammad Ibnu Al-Khotib asy Syarbini yang juga diikuti oleh Wahab al-Zuhaili dalam kitab nya mendefinisikan *al-ju’alah* dalam kitabnya mendefinisikan *al-ju’alah* dengan ungkapan sebagai berikut

التِّزَامُ عَضُ مُعَلِّمٍ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ ءُسْرَ ءَلْمُهُ

Artinya: “Kesepakatan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dilaksanakan.”

Sedangkan pengertian secara syar’I sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yang artinya “sebuah akad mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh.”

الْجُعَالَةُ عِلْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ ظَنَّ حَصْلَهَا كَمَنْ يَلْتَزِمُ بِجَعْلِ

Artinya: “*al Ju’alah* adalah akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, h. 817.

imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan.”

Menurut Sulaiman Rasjid Jialah (Ju’alah) ialah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan, misal seseorang yang kehilangan seekor kuda dia berkata ” siapa yang mendapatkan kudaku dan mengembalikan kepadaku, maka aku bayar sekian.”

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju’alah* adalah perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas / pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua kepentingan pihak pertama.²⁰ Sedangkan istilah *ju’alah* dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan oleh para fuqaha yaitu memberikan upah kepada orang lain yang dapat menemukan barang yang di cari / barang yang hilang, mengobati orang yang sakit, atau seseorang yang memenangkan sebuah kompetisi. Jadi, *ju’alah* bukan hanya diartikan sebatas barang yang hilang tetapi setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan.²¹

Dari berbagai definisi diatas pada hakikatnya ialah sama. Yang menjadi perbedaan dalam definisi tersebut terletak pada sifatnya nya yang *lafdzi* (perbedaan dalam lafadz) sedangkan isi yang ada di dalamnya sama. Tetapi, perlu dipahami bahwa dalam *ju’alah* bukan hanya sekedar

²⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, h. 314.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, h. 70.

untuk meminta pengembalian barang yang hilang sebagaimana didefinisikan oleh Sulaiman Rasjid. Tetapi juga imbalan yang diberikan tidak harus menggunakan dengan uang, tetapi definisi yang dijelaskan oleh Sulaiman Rasjid cenderung mengartikan pada salah satu congoh dalam hal jualah seperti mengembalikan barang yang hilang.

Jika kita teliti konsep *ju'alah* dalam al qur'an dan Hadist tidak hanya mengenai pengembalian barang yang hilang bahkan bisa juga untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang belum pasti bisa dikerjakan seperti dalam kasus para sahabat yang meruqyah pemimpin kaum dan diberikan imbalan beberapa ekor kambing.

Jadi dari berbagai definisi yang dipaparkan diatas, secara ringkas dapat kita Tarik kesimpulan bahwa *al Ju'alah* ialah suatu akad perjanjian untuk memberikan suatu imbalan atau hadiah atas sesuatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dikerjakan, dan apabila pekerjaan tersebut telah tuntas dan memenuhi syarat dan ketentuannya, makan janji untuk pemberian imbalan tersebut bersifat lazim/wajib. Atau sering kita kenal dengan sayembara berhadiah di kalangan masyarakat awam.

Jadi, jika kita pahami lebih jauh, kebiaasaan pemberian imbalan tersebut sesuai dengan kaidah usul fiqh berikut ini:

المُوا عِيدُ بِاَكْتِسَابِ صُورِ التَّعَا لِيَقُ تَكُونُ لَا زِمَّةَ.

Artinya “Janji-janji yang dikaitkan dengan syarat, sifatnya mengikat (tidak dapat ditarik kembali).”

Dalam hal ini, para ulama sepakat atas keharusan melaksanakan sebuah janji yang dibuat dalam bentuk jaminan seperti dalam masalah al Ju'alah . Dari definisi ini, maka sayembara atau perlombaan mubah dan berhadiah yang hadiahnya dari satu pihak merupakan bagian dari al Ju'alah yang dibolehkan.

2. Landasan Syara'

Ulama Hanafiah, akad *jualah* tidak diperbolehkan karena di dalamnya terdapat unsur penipuan (gharar) yaitu ketidakjelasan waktu dan pekerjaannya. Hal ini diqiyaskan pada seluruh akad ijarah (sewa) yang disyaratkan harus ada kejelasan pekerjaan, waktu, upah itu sendiri. Akan tetapi, mereka membolehkan dengan dalil istihsan memberikan hadiah kepada orang yang dapat mengembalikan budak yang lari atau kabur. Sedangkan Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, secara syara akad jualah diperbolehkan dengan dalil firman Allah dalam kisah nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya.

Rasulullah membolehkan umatnya ketika ingin memberikan upah kepada orang lain atas pengobatan dengan bacaan Al-Qur'an yaitu surat alfatihah. Ju'alah diperbolehkan lantaran perlu untuk hal-hal tertentu. Karena itulah ju'alah hukumnya mubah . Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 72:

Dalil Al-Qur'an surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ
رَعِيمٌ

Artinya: Mereka menjawab “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban onta dan aku jamin itu.”(Yusuf: 72)

Pada ayat diatas, diceritakan bahwa Nabi Yusuf A.S menjadikan bahan pokok makanan seberat beban unta bentuk pengupahan maupun hadiah bagi orang yang dapat menemukan piala raja yang hilang. Dalam kehidupan saat ini biasanya dikenal dengan sayembara, karena pekerjaan menemukan barang yang hilang berlaku umum untuk setiap orang yang dapat atau sanggup menemukannya. Akan tetapi hanya orang yang dapat menemukannya yang akan diberi upah tersebut. Sebaliknya jika beberapa orang telah melakukan berbagai cara untuk menemukannya tetapi tidak dapat digunakan, maka orang tersebut tidak berhak untuk mendapatkan hadiahnya.

Dalil dari As Sunnah adalah hadits abu Sa`id berikut ia berkata:

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ
تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا،
فَصَاحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَنَمِ، فَاَنْطَلَقَ يَنْفِلُ عَلَيْهِ،
وَيَقْرَأُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ،
فَاَنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ

Artinya: “Demi Allah, saya bisa meruqyah. Tetapi, demi Allah, kami telah meminta jamuan kepada kamu

namun kamu tidak memberikannya kepada kami. Oleh karena itu, aku tidak akan meruqyah untuk kalian sampai kalian mau memberikan imbalan kepada kami.” Maka mereka pun sepakat untuk memberikan sekawanan kambing, lalu ia pun pergi (mendatangi kepala kampung tersebut), kemudian meniupnya dan membaca “Al Hamdulillahi Rabbil „aalamiin,” (surat Al Fatihah), maka tiba-tiba ia seperti baru lepas dari ikatan, ia pun dapat berjalan kembali tanpa merasakan sakit. Kemudian mereka memberikan imbalan yang mereka sepakati itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Adapun ayat yang menegaskan tentang keberadaan tentang jualah yaitu:

Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermuamalah baik yang harus dilaksanakan maupun yang harus dihindarkan.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS.An-Nisa [4]:58).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
 اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

٢٧٥

Artinya: “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setankarena gila. Yang demikian ini karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapatkan peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu enjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada allah. Barangsiapa menghalangi, maka mereka itu penghuni nerka, mereka kekal di dalamnya.” (Qs. Al-Baqarah[2]:275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-nisa [4]:29).

Firman Allah SWT Untuk saling tolong menolong dan berbuat positif terhadap sesama

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
 مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
 نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
 عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalanghalangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya"(QS. Al-Maidah [5]:2).

Kandungan dalam surat Al-Maidah diatas merupakan salah satu bukti contoh anjuran kepada umat muslim untuk saling tolong menolong antar sesame. Tolong menolong antar sesama dan sikap memberikan

bantuan juga sudah menjadi budaya umat muslim. Terutama kepedulian terhadap ekonomi juga merupakan wujud kehati-hatian untuk tidak merugikan orang lain. Dengan menyadari bahwa berbagi memang menjadi ajang untuk berbuat baik, karena sejatinya semua yang diberikan Allah SWT semata-mata hanyalah titipan semata. Di dalam hadist Rasulullah juga dikatakan bahwa barangsiapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan di hari kiamat. Menurut Komarrudin Hidayat dalam bukunya *Ungkapan Hikmah Mengatakan, membantu sahabat atau orang sekitar sama saja sebagai suatu tindakan menebar syukur kepada Allah SWT. Energi ketulusan dalam membantu sesama akan menebar kepada orang yang dibantu. Kemudian ia menjelaskan sikap memberi sesama umat tidaklah tindakan merugi asalkan ikhlas dilakukan*²²

3. Rukun dan Syarat Jualah

Adapun rukun-rukun Jualah yang harus terpenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Jail* (orang yang memberi upah)

Ia harus memiliki syarat yang kualitatif:

- 1) Pertama, memiliki kebebasan berbuat dengan syarat semua tindakannya sah dengan apa yang dilakukan sebagai upah baik dia sebagai pemilik atau bukan,

²² Hafil Muhammad, *Islam Mengajarkan Saling Peduli Dan Tolong Menolong Sesama*, <https://www.republika.co.id/berita/q87582430/islam-mengajarkan-saling-peduli-dan-tolong-menolong-sesama> diakses pada 28 agustus 2022, pukul 10:56

termasuk di dalamnya wali dan tidak termasuk anak kecil, orang gila, dan idiot.

- 2) Kedua mempunyai pilihan, jika terpaksa, maka akad tidak sah.
- b. *Shighat* (lafazh), lafadh *shighat* harus jelas dan mudah dipahami serta berisi janji untuk memberikan imbalan atas apa yang ditentukan.
- c. Pekerja

Pekerja juga harus memiliki persyaratan, diantaranya:

- 1) mempunyai izin untuk bekerja dari orang yang punya harta, jika dia bekerja tanpa izin darinya seperti ada harta yang hilang lalu dia mengembalikan kepada pemiliknya, maka dalam hal ini dia tidak mendapatkan jualah sebab ia memberi bantuan tanpa ada ikatan upah, maka dia tidak berhak menerima upah itu, adapun jika diizinkan oleh si pemilik harta dan disyaratkan jualah lalu dia bekerja maka dia berhak mendapatkan jialah, sebab dia si pemilik harta menerima manfaat dari usahannya dengan akad jualah, maka si pekerja pun berhak dengan jualah itu sama seperti orang yang disewa.
- 2) Hendaklah si pekerja orang yang memang ahli dengan pekerjaan itu jika memang dijelaskan bentuknya, maka sah akad jualah dengan orang yang memang ahlinya walaupun masih anak-anak, gila, atau sedang dicabut haknya karena idiot berbeda dengan anak kecil yang tidak sanggup

bekerja sebab manfaatnya tidak ada dan memberikan akad jifalah kepadanya sama dengan menyewa orang yang buta untuk menjaga sesuatu.

- 3) si pekerja tidak berhak mendapatkan upah kecuali jika sudah selesai bekerja, jika disyaratkan untuk mengembalikan unta yang lari lalu dia mengembalikan sampai kepintu rumah kemudian lari lagi atau mati sebelum diterima oleh si pemberi jifalah maka dia tidak berhak mendapatkan sesuatu dari jifalah yang ada sebab maksud dari akad adalah mengembalikan, dan upah sebagai bayarannya dan disini tidak ada hasil.

d. Pekerjaan

Pekerjaan juga harus memiliki persyaratan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pertama, pekerjaan yang ditawarkan memiliki tingkat kesusahan, maka tidak ada upah bagi pekerjaan yang tidak ada beban seperti ucapannya siapa yang menunjukkan harta syaa, maka dia mendapatkan begini, lalu ditunjukkan hartaya yang ada ditangan orang lain sebab apa yang dibebankan kepadanya tidak perlu ada bayarannya.
- 2) Kedua, pekerjaan yang ditawarkan kepadanya bukan satu pekerjaan yang diwajibkan bagi si pekerja secara syar'i, jika ia wajib secara syar'i lalu dia mengembalikannya, maka dia tidak berhak mendapat upah, jika dia mengatakan siapa yang mengembalikan hartaku, memang wajib

mengembalikannya karena dia seorang yang telah disebutkan sebab sesuatu yang wajib baginya secara syar’i tidak ada upah yang dikerjakan.

- 3) Hendaklah sipekerja menyerahkan barang yang akan dikembalikan kepada pemiliknya, seandainya ia rusak sebelum diserahkan walaupun sudaah masuk rumah sipemiliki namun belum diserahkan, maka tidak ada ganti.
 - 4) perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus mengandung kegunaan yang jelas. Pekerjaan yang terkait dengan *jualah* haruslah bukan pekerjaan yang haram seperti berjudi, zina, dukun, atau mendzolimi sesama muslim.
- e. Upah harus suci, dapat diserhkan, dan dimiliki oleh peminta *jualah*. Imbalan ini harus jelas dan tidak samar. Maka, tidak boleh seperti “Barangsiapa menemukan motor saya, maka baginya hadiah menarik.” Hal demikian merupakan akad *jualah* yang rusak, karena dalam akad tersebut imbalannya tidak jelas. Begitu juga tidak boleh upah yang dijanjikan dalam jualah dari sesuatu yang haram seperti khamr, daging babi, atau barang-barang cecurian. Hendaknya upah yang diberikan sebanding dengn beratnya amal pekerjaan.²³

Adapun beberapa persyaratan terkait dengan keabsahan akad jualah, yaitu sebagai berikut:

²³ Intan Fadhila, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Dengan Sistem Dhosis Di Suruh*”, Tesis IAIN Salatiga (Salatiga:2018)

1) Orang yang menjanjikan memberi upah (*jail*)

Menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah, seorang *jail* itu harus baligh, cakap umur, berakal, dan bijaksana. Tidak sah sebuah akad apabila seorang *jail* yang masih kecil, gila dan yang dilarang membelanjakan hartanya karena bodoh atau idiot.

2) Orang yang melaksanakan akad (*amil*)

Adapun seorang *amil* jika sudah ditentukan pihak yang akan melakukan pekerjaan tersebut, maka dianjurkan bagi seorang *amil* untuk melakukan pekerjaannya, sehingga tidak sah jika *amil* tidak mampu melakukan pekerjaannya, seperti seorang anak kecil yang belum cukup umur karena tidak mampu bekerja dan tidak ada manfaatnya. Dan pelaku *amil* haruslah jelas dan diperbolehkan sesuai dengan syariat islam, tidak diperbolehkan menyewa tenaga lain seperti meminta bantuan dukun, jin, paranormal, untuk menyelesaikan pekerjaannya. Madzhab Syafi'I menambahkan bahwa setiap suatu pekerjaan yang akan dilakukan harus mengandung usaha atau beban karena ada ada kompensasi pastinya membutuhkan usaha.²⁴

3) Upah (*jai*)

Upah yang dianjurkan haruslah disebutkan dengan jelas, jumlah maupun bentuknya. Apabila

²⁴ Fitriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin:IAIN Antasari Press,2015), h 110.

dalam pemberian upah tidak dijelaskan, maka akad jualah batal karena tidak ada kompetensi tidak pasti atas pekerjaannya. Dan jumlah yang akan diberikan kepada orang yang melakukan pekerjaan tersebut juga harus sesuai dengan transaksi yang telah ditentukan diawal.

4) *Shighat* (lafadz)

lafadh *shighat* harus jelas dan mudah dipahami serta berisi janji untuk memberikan imbalan atas apa yang ditentukan. Tetapi akad dalam berji'alah tidaklah disyaratkan harus dengan lafadz tertentu. Keadaan uruf masyarakat bisa dijadikan pedoman untuk menetapkan bagaimana lafadz yang boleh dipergunakan dalam pelaksanaan ji'alah, sepanjang uruf itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama.²⁵

4. Pembatalan Jualah

Para ulama sepakat untuk memperbolehkan membatalkan akad jualah, bahwa akad jualah adalah akad yang tidak mengikat, berbeda dengan akad *ijarah*, oleh karena itu bibolehkan pembatalan bagi *jail*, dan *amil*. akan tetapi ada perbedaan mengenai kapan diperbolehkannya membatalkan akad jualah tersebut. Madzhab Maliki berpendapat dibolehkannya pembatalan jualah sebelum pekerjaan itu dimulai. Menurutnya, akad ini mengikat atas *jail*, bukan *amil*, dengan dimulainya pekerjaan itu. Adapun

²⁵ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 48.

bagi amil yang akan diberi upah, akad ini tidak mengikatnya dengan sesuatu apapun, baik sebelum bekerja atau sesudahnya, maupun setelah dimulai pekerjaan.

Dalam Madzhab Syafi'I dan Hambali dibolehkan untuk membatalkan *jualah* kapan saja sesuai dengan keinginan *jail* dan amil. sebagaimana dengan akad-akad muamalah lainnya. Jika akad dibatalkan oleh *jail* atau *amil* sebelum dimulainya pekerjaan yang diminta, atau yang membatalkannya adalah *amil* sesudah pekerjaannya dimulai, maka *amil* tidak berhak mendapatkan apapun dari dua keadaan tersebut. Hal itu disebabkan karena pada keadaan yang pertama dia belum mengerjakan apapun, dan pada keadaan yang kedua belum tercapai maksud *jail* dalam akad tersebut. Sedangkan jika *jail* yang membatalkan setelah pekerjaan itu dimulai, maka dia wajib memberikan upah pada *amil* sesuai dengan pekerjaannya.²⁶

5. Hikmah Jualah

Akad jualah dapat dijadikan sebagai motivasi oleh para pekerja agar para pekerja menjadi seorang pekerja yang baik dan juga amanah. Di dalam islam juga banyak sekali pedoman dan di dalam ajaran islam juga Allah menjanjikan pada umatnya dengan firdaus atas perintahnya, seseorang juga akan mendapat pahala atas pekerjaannya itu sebab di dalam Qs. Al-Zalzalah ayat 7 disebutkan:

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hal 437- 438.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Artinya “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.” (QS.[al-Zalzalah]:7).²⁷

Jika dipahami lebih lanjut mengenai hikmah dari jualah, pastinya akan memberikan manfaat yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini hikmah dan mafaat dari jualah adalah sebagai berikut:

1. Manusia berhak untuk mendapatkan haknya dengan berbagai cara yang diperbolehkan dalam syariat islam. Dan di dalam syariat islam memperbolehkan seseorang untuk mendapatkan haknya dengan bantuan orang lain.
2. Jualah juga merupakan salah satu bukti professional muamalah, karena dalam islam diajarkan untuk menghargai jerih payah dan hak orang lain.
3. Membantu seseorang dalam menemukan barang dan mendorong semangat sesama umat umat untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan.
4. Adanya kebaikan dalam bentuk penghargaan seperti imbalan atau hadiah ini memang sudah semestinya dijalankan seseorang sebagai tradisi di dalam islam guna kemaslahatan. Sehingga dapat timbul rasa hidup yang nyaman, dana aman. 28

²⁷ ...

²⁸ 7 Haryono, “ *Konsep AL-Ju’alah dan model aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, (STAI Al-hidayah:Bogor), hal 655.

5. Sebagai sarana pemicu sekaligus pemacu prestasi pada karyawan perusahaan penelitian dan penemuan. Individu atau perusahaan yang bergerak di bidang penelitian boleh jadi termotivasi untuk bekerja menemukan ciptaan atau penemuan tertentu dengan tujuan mendapatkan bayaran atau hadiah ketika berhasil menemukan sesuatu . Hal ini hendaknya perlu di perhatikan para pengelola perusahaan penelitian dan penemuan seperti perusahaan elektronik semacam handphone, komputer dan semisalnya. Sebab seringkali kelesuan karyawan disebabkan karena gaji yang tidak sebanding dengan beratnya pekerjaan. Dan perusahaan seperti elektronik dituntut inovatif dan bersaing dengan ketat. Dengan adanya reward atau hadiah bagi karyawan yang bisa menemukan penemuan baru akan menghilangkan virus “mati gaya” pada karyawannya.
6. Sebagai sarana tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa. Hal tersebut karena dengan Ju‘alah banyak sekali membantu proyek penting dalam suatu lembaga yang bermanfaat bagi umat. Seperti ju‘alah dalam penyusunan bukubuku ilmiah, atau berbagai penelitian yang bermanfaat bagi umat.

Dimana dapat diambil hikmah dalam jumlah adalah dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu-membahuakan membangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi pekerja.

6. Asas-Asas jualah

a. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at - Ta'aqud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam syariat, dan memasukkan klausula apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan yang bathil.²⁹

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan pada firman Allah surah al-Ma'idah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian)" [QS. Al-Ma'idah (5): 1].³⁰

b. Asas Kesepakatan (*Mabda' ar - Radha'iyah*)

Asas kesepakatan atau konsensualisme adalah terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan maka lahirlah akad, walaupun akad tersebut belum dilaksanakan pada saat

²⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Hal 15.

³⁰ Qur'an kemenag (Qs Al-Maidah:1)

itu. Dalam hukum Islam asas kesepakatan ini dirumuskan sebagai berikut:

Kaidah Hukum Islam: *“Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji”*.

c. Asas Kemashlahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemashlahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*).Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

d. Asas Amanah

Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam transaksi dengan pihak lainnya, dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak benar-benar mengetahui informasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, dalam hukum perjanjian

Islam dituntut adanya sikap amanah untuk memberikan informasi yang sejujurnya kepada sesama mitra.³¹

7. Dampak Sosial Ekonomi Jualah

Menggunakan potensi orang lain untuk melakukan pekerjaan baik di sektor pertanian, industri dan jasa serta yang lain merupakan aktivitas yang bersifat ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan orang lain.³²

Dalam sistem pengupahan untuk melakukan pekerjaan diberbagai sektor usaha diperlukan keterampilan sumber daya manusia, baik sebagai wirausaha maupun sebagai pekerja teknis di bidangnya. Sebagai mana firman Allah dalam surat al-Isra“ ayat 84 yang berbunyi:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ ۙ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya: *katakanlah (Muhammad) “tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”* (al-Isra“: 84)³³

Termasuk dalam pengertian keadaan di sini ialah tabiat dan pengaruh alam sekitarnya. Sedangkan sesuai bidang atau profesi dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya yang berbunyi:

³¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal 18.

³² Ismail Nawawi, *Fiqh Mu“amalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 97

³³ Qur’an Kemenag (Al-Isra:84)

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا
 نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا
 هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

Artinya: “katakanlah hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui” (Az-Zumair: 3)

8. Hukum Perselisihan Antara Pemilik Dan Amil

Jika terjadi suatu perselisihan antara pemilik akad jualah dan amil, dalam masalah persyaratan upah, misalnya ada salah satu yang mengingkari persyaratan tersebut, maka orang yang mengingkari itu yang dibenarkan sumpahnya. Jika amil berkata, “*kamu mensyaratkan upah kepada saya*” tetapi si pemilik mengingkarinya, maka si pemilik itu dibenarkan dengan sumpahnya. Hal itu karena asalnya tidak ada persyaratan upah.

Apabila mereka berdua berselisih dalam jenis pekerjaannya, seperti mengembalikan mobil yang hilang, atau barang yang hilang, atau berselisih tentang siapa yang mengerjakannya, maka yang dibenarkan adalah yang melaksanakan pekerjaan atau (amil) tersebut dengan sumpahnya. karena amil mengaku sesuatu yang asalnya tidak ada, maka yang mengingkarinya dibenarkan dengan sumpahnya.

Adapun jika orang yang mengingkarinya dibenarkan jika mereka masih berselisih dalam usaha yang dilakukan amil. Misalnya si pemilik berkata “*kamu bukan yang*

mengembalikannya, tetapi dia (binatang/barang) yang datang sendiri kepada saya” maka si pemilik tersebut dibenarkan, karena asalnya tidak ada pengembalian.

Dan apabila mereka berselisih mengenai besarnya upah, atau jauhnya jarak atau tempat yang telah diperkirakan adanya barang yang hilang, maka menurut ulama Malikiyah dan Syafiiyah berpendapat bahwa keduanya disumpah dan akad jualah dibatalkan, lalu sipemilik wajib memberikan upah yang umum berlaku.

Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa ucapan yang dibenarkan adalah ucapan si pemilik dengan sumpahnya, karena asalnya tidak ada tambahan yang diperselisihkan. Juga karena ucapan yang dibenarkan adalah ucapan sipemilik dalam ada tidaknya imbalan, maka demikian juga dalam jumlahnya. Selain itu, karena sipemilik mengingkari yang diakui oleh amil yang melebihi dari yang pemilik akui, dan asalnya sipemilik itu bebas dari yang diakui amil. Dan bisa saja mereka berdua bersumpah seperti penjual dan pembeli jika keduanya berselisih tentang besarnya harga.³⁴

C. Pengupahan dalam Islam

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk ke dalam *Ijārah al- 'amal* (العَمَل اجارة). (Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan

³⁴ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hal. 439.

mediasi mencari harta.³⁵ Dalam Al-Qur'an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al- Qur'an dan Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.³⁶

Yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja secara umum dalam al-Quran surat an-Nahl ayat 90:³⁷

³⁵ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan, cet. ke-1* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 99

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman, cet. ke-4* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 191.

³⁷

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*” (Q.S. An-Nahl: 90)

Apabila ayat itu di kaitkan dengan ji“alah, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi upah untuk berlaku adil,berbuat baik dan dermawan kepada penerima upah. Kata kerabat dalam ayat itu dapat diartikan penerima upah, sebab penerima upah tersebut sudah merupakan bagian dari pekerjaan, dan kalaulah bukan karena jerih payah penerima upah tidak mungkin usaha pemberi upah dapat berhasil. Disebabkan penerima upah mempunyai mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha pemberi upah, maka berkewajibanlah pemberi upah untuk menyajahterakan penerima upah, termasuk memberikan upah yang layak.³⁸ Upah atau ujah dapat diklasifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah disebutkan, upah ini disyaratkan ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang

³⁸Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 155

bertransaksi dan kedua, upah yang sepadan, yakni upah yang sepadan dengan kerja keras serta kondisi pekerjaannya.³⁹

1. Oprasionalisasi Jumlah

Adapun Oprasionalisasi jumlah adalah sebagai berikut:

- a. Pengupahan merupakan akad yang diperbolehkan kedua belah pihak yang bertransaksi dalam pengupahan diperbolehkan untuk membatalkannya. Jika terjadi pembatalan terjadi sebelum pekerjaan dimulai, maka pekerjaan tidak mendapatkan apa-apa. Apabila pekerjaan terjadi ditengah-tengah proses pekerjaan, maka pekerja tersebut berhak untuk mendapatkan upah atas pekerjaannya.
- b. Dalam pengupahan, masa pengerjaan tidak disyaratkan diketahui. Jika seorang berkata “barang siapa yang menemukan untaku yang hilang, ia mendapat hadiah satu dinar” jika orang tersebut berhasil menemukan untanya, maka orang tersebut berhak atas hadiah nya.⁴⁰
- c. Jika dalam melakukan pekerjaannya dilakukan oleh sekelompok orang, maka upah atau hadiah nya juga dibagi secara merata kepada sekelompok orang tersebut.
- d. Tidak diperbolehkan pengupahan pada hal-hal yang diharamkan, seperti contoh “barang siapa yang

³⁹ 9 M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), hlm 194.

⁴⁰ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, Minhajul Muslim., *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991),hal. 90.

- menemukan si fulan lalu menyakitinya, memukulnya atau memakinya, ia akan mendapatkan upah sekian”
- e. Barangsiapa yang menemukan barang tercecer, barang hilang, atau mengerjakan sesuatu pekerjaan dan sebelumnya ia tidak mengetahui kalau di dalamnya tersebut terdapat upah, maka ia tidak berhak atas upah tersebut. Walaupun ia telah menemukan barang tersebut, karena yang dilakukannya itu perbuatan sukarela sejak awal, Jadi ia tidak berhak atas hadiah yang atau upah tersebut.
 - f. Jika pemilik upah dan pekerja tidak sependapat tentang besarnya ji[‘]alah, maka ucapan yang diterima adalah ucapan pemilik ji[‘]alah dengan disuruh sumpah. Jika keduanya berbeda pendapat tentang pokok ji[‘]alah, maka ucapan yang diterima adalah ucapan pekerja dengan disuruh bersumpah.⁴¹

Upah atau *ujrah* dapat dibagi menjadi 2, pertama upah yang telah ditetapkan atau disebutkan, upah ini disyaratkan ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi dan kedua, upah yang sepadan, yakni upah yang sepadan dengan kerja keras serta kondisi pekerjaannya.⁴²

Dalam hal pemberian upah harus ditetapkan secara jelas dalam akad. Jika masanya ditetapkan, maka kadar harga pengupahan yang harus diberikan juga harus ditetapkan.

Dalam Surat al-Ahqaf ayat 9 yang berbunyi:

⁴¹ Ismail Nawawi, Op. Cit, hal. 96-97

⁴²M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), hal. 194.

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مَنِ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ
إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

Artinya: "Katakanlah "Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat kepadaku dan tidak (pula) terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan."⁴³

2. Dasar Penetapan Upah

Upah biasanya ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian kerja, peraturan majikan, peraturan upah, atau dalam perjanjian perburuhan.⁴⁴ Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan ketentuan syariah bukanlah sesuatu yang mudah. kompleksitas permasalahannya terdapat pada ukuran apa yang akan digunakan dalam membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja.

Dalam menetapkan upah seorang majikan tidak diperkenankan untuk bersikap kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian diri mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Dan Setiap pihak berhak untuk memperoleh bagian yang sah dari hasil

⁴³ ..

⁴⁴ Iman Soepemo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Ikrarabadi, 1992), hlm. 130-131.

kerja mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Masing-masing pihak memperoleh upahnya sesuai dengan kinerjanya masing-masing tanpa bersikap zalim terhadap yang lain.⁴⁵

3. Teori-teori yang digunakan sebagai dasar penetapan upah:⁴⁶

1) Teori upah normal (David Ricardo)

Menurut teori ini upah ditetapkan dengan berpedoman pada biaya-biaya yang diperlukan untuk menghidupi segala keperluan hidup pekerja atau karyawn

2) Teori Undang-Undang Upah Besi (Lessale)

Menurut teori ini upah normal diatas hanya memenangkan majikan atau pengusaha saja , sebab kalau teori itu yang dianut mudah saja pengusaha itu akan mengatakan “Cuma itukemampuan tanpa berfikir bagaimana susahnya buruh itu” oleh karena itu, menurut teori itu buruh harus berusaha menentangnya (menurut teori upah itu) agar ia dapat mencapai kesejahteraan hidup.

3) Teori dana upah (Stuart Mill Senior)

Menurut teori ini, pekerja atau karyawan tidak perlu menentang seperti yang disarankan oleh teori undang-undang upah besi, karena upah yang diterimanya itu

⁴⁵ Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja* (Djambatan: Karya Unipres, 1975), hlm. 98.

⁴⁶ Zainal Asikin, dkk., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.89.

sebetulnya adalah berdasarkan kepada besar kecilnya jumlah dana yang ada pada masyarakat. Jika dana ini jumlahnya besar maka akan besar pula upah yang diterima karyawan, sebaliknya kalau dana itu berkurang maka jumlah upah yang diterima karyawan pun akan berkurang.

4) Teori upah etika

Teori ini merupakan teori dari golongan agama yang menghendaki upah tersebut ditinjau dari sudut etika, yaitu upah tersebut harus menjamin penghidupan yang baik bagi para buruh dan keluarga. Penetapan upah hendaknya didasarkan pada jumlah anggota keluarga dari si karyawan tersebut.

5) Teori upah sosial

Dalam teori ini tidak mendasarkan upah atas produktivitas suatu pekerjaan, tetapi didasarkan semata-mata atas kebutuhan para karyawan

D. Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif berasal dari istilah “*positive recht*” (Belanda). Terminologi “hukum positif” dipergunakan untuk membedakannya dengan terminologi hukum alam (*natural law*), dan juga untuk membedakannya dengan terminologi hukum yang akan ada (*ius constituendum*).

Kemudian menurut beberapa pendapat tentang hukum positif yaitu sebagai berikut:

- a. Bagir Manan mengemukakan "hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia".
- b. J.J.H. Bruggink, menyampaikan pendapatnya bahwa "hukum positif merupakan produk hukum dari orang-orang yang berwenang untuk membuat hukum, mengenai orang-orang yang berwenang adalah para Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, termasuk di dalamnya badan pembentuk undang-undang (legislatif), badan kehakiman (yudikatif), dan badan pemerintahan (eksekutif).
- c. John Austin menyatakan bahwa hukum positif terkait dengan hal ditetapkannya hukum oleh sebuah kekuasaan yang berwenang membentuk hukum. Hukum positif berkaitan dengan perihal ditetapkannya hukum oleh kekuasaan yang berwenang membentuk hukum. Hukum positif merupakan perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa, hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau memiliki kedaulatan. Hukum dianggap sebagai

sistem norma yang logis dan bersifat tertutup (*closed logical system*).⁴⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara. Indonesia dengan sistem *civil law*-nya menggunakan *perundang-undangan*, kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum. Oleh karena itu bisa dikatakan agama, adat dan norma kesusilaan juga menjadi bagian dari hukum di Indonesia.⁴⁸

Meskipun begitu, jika melihat di negara Indonesia, Pemaparan tentang sumber hukum positif di Indonesia ialah sebagai berikut:

2. Dasar Hukum Positif

Sumber hukum yang berlaku berdasarkan TAP MPR No. III/ MPR/2000 adalah *Pancasila*, sedangkan urutan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintahan, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.⁴⁹

a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

⁴⁷ Slamet Suhartono. (2020). "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya". *DiH J. Ilmu Huk*, 15(2), 206.

⁴⁸ Alda Kartika Yudha. "Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama." *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017)

⁴⁹ *Ibid*

Sebelum mengenal lebih jauh tentang Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), alangkah baiknya jika mengenal tentang hukum dasar dalam negara terlebih dahulu. Hal ini karena hukum UUD 1945 dengan hukum dasar negara sangat erat kaitannya.

Hukum dasar dalam bahasa Inggris disebut dengan *constitution* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah konstitusi. Di Perancis, dikenal dengan istilah *constituer* yang memiliki makna membentuk, sedangkan di Belanda disebut *Grondwet*. Kata *Wet* berarti undang-undang, sedangkan *grond* berarti tanah/dasar. Jadi, *Grondwet* dapat dimaknai sebagai Undang-Undang Dasar.⁵⁰

Hukum dasar lebih tepat disebut dengan istilah konstitusi dan umumnya mencakup dua bagian besar, yaitu hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis dan hukum dasar tidak tertulis atau konstitusi tidak tertulis. Hukum dasar tertulis umumnya diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar, sedangkan hukum dasar tidak tertulis atau konstitusi tidak tertulis umumnya diwujudkan dalam bentuk konvensi.⁵¹

Maka dapat disimpulkan bahwa hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai

⁵⁰ Janpatar Simamora. "Mengkaji Substansi Uud Nri Tahun 1945 Dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis Analyzing Substance Of The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia As A Written Fundamental Norm." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12.3 (2018).

⁵¹ *Ibid*

landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum/peraturan/perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari hukum dasar. Konstitusi atau hukum dasar memiliki cakupan yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar, sebab Undang-Undang Dasar hanya merupakan bagian dari suatu konstitusi atau hukum dasar. Dalam kaitan itu, tulisan ini lebih cenderung menggunakan istilah hukum dasar tertulis sebagai bahasa lain dari UUD 1945.⁵²

UUD 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis (konstitusi negara) yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah normanorma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.⁵³

⁵² *Ibid*

⁵³ *Materi Pengantar Soal UUD 1945*. (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017)

b. Undang-Undang

Undang-undang dalam kajian ilmu hukum dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu undang-undang dalam arti materiil (*wet in materiele zin*) dan undang-undang dalam arti formil (*wet in formele zin*). Menurut N.E Algra, undang-undang dalam arti formil (*wet in formiele*) adalah undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Jimly Asshidiqqie juga berpendapat, perbedaan undang-undang dalam arti materiil (*wet in matriele zin*) dan undang-undang dalam arti formil (*wet in formele zin*) dapat dilihat dari cara pandang atau perspektif. Pengertian undang-undang dalam arti materiil menyangkut undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, atau substansinya. Undang-undang dalam arti formil (*wet in formele zin*) dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. UU No 12/11 Pasal 1 angka 3 menjelaskan Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.⁵⁴

c. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang

⁵⁴ Callychya Juanitha Raisha Tuhumena, Jemmy Jefry Pietersz, and Victor Juzuf Sedubun. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1.3 (2021): 248-256.

sebagaimana mestinya. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.⁵⁵

d. Peraturan Presiden

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 12 Tahun 2011 didefinisikan Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.⁵⁶

e. Peraturan Daerah

Terdapat dua macam peraturan daerah yaitu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.

1) Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

⁵⁵ Kanwil Kemenag RI. <https://diy.kemenag.go.id/page-15-peraturan-pemerintah.html#> dikutip pada 03 Januari 2023 pukul 13.02 WIB

⁵⁶ Pasal 1 angka 6 UU No. 12 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

3. Dasar Hukum Positif dalam Hadiah

Dasar hukum tentang hadiah telah diatur pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Undian Gratis Berhadiah. Dalam peraturan tersebut mengatur berbagai macam tata kelola penyelenggaraan serta pemberian hadiah. Peraturan yang berkaitan dengan pemberian hadiah *online* pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Undian Gratis Berhadiah yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 1 Ayat 1

Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan tentang pengertian Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya disingkat UGB adalah tiap-tiap kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan lain yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara undi atau cara lain.⁵⁷

b. Pasal 5

⁵⁷ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Undian Gratis Berhadiah Pasal 1 Ayat 1

Pasal 5 UGB langsung dan UGB tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan media:

1. konvensional; dan/atau
2. dalam jaringan.⁵⁸

c. Pasal 7

Pasal 7 menjelaskan tentang cara pelaksanaan UGB menggunakan media online.

- 1) UGB langsung menggunakan media dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa aplikasi digital dengan batas klaim.
- 2) Media aplikasi digital dengan batas klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggunakan kode unik berhadiah yang ditemukan oleh konsumen pada saat membuka kemasan produk dan melakukan klaim hadiah kepada penyelenggara.
- 3) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a) langsung diajukan kepada penyelenggara; atau
 - b) mengirimkan kode unik melalui shortcode atau media dalam jaringan.⁵⁹

d. Pasal 9

⁵⁸ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Undian Gratis Berhadiah Pasal 5

⁵⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Undian Gratis Berhadiah Pasal 7

- 1) Penyelenggaraan UGB tidak langsung menggunakan media dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa aplikasi digital.
 - 2) Aplikasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki situs web resmi perusahaan;
 - b. Memberikan informasi transparan terkait penyelenggaraan UGB yang dapat diakses oleh peserta UGB;
 - c. Menyampaikan surat pernyataan yang berisi kemampuan dalam mengelola/memindahkan data peserta UGB dari media dalam jaringan ke dalam pangkalan data perusahaan;
 - d. Mampu melakukan uji coba untuk memastikan sistem aplikasi digital berjalan dengan baik;
 - e. Memberikan jawaban/notifikasi kepada peserta terkait keikutsertaan sebagai peserta UGB;
 - f. Menjamin kerahasiaan data peserta UGB; dan
 - g. Batas waktu penyelenggaraan UGB paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.⁶⁰
- e. Pasal 11

⁶⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Undian Gratis Berhadiah Pasal 9

Pasal 11 menjelaskan tentang penyelenggara UGB harus dilakukan oleh organisasi berbadan hukum.⁶¹

f. Pasal 12

Pasal 12 Penyelenggara UGB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a harus memiliki:

1. Akta pendirian yang dibuat oleh notaris;
 2. Terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 3. Surat izin usaha atau nomor induk berusaha; d. nomor pokok wajib pajak; dan
 4. Surat keterangan domisili⁶²
4. Pandangan Ulama tentang Hukum Positif dan Hukum Islam

Cendekiawan muslim berbeda pendapat tentang penggunaan hukum positif yang sekarang marak di berbagai negara termasuk negara dengan penduduk muslim. Kelompok pertama mengatakan bahwa sebuah negara wajib hukumnya menggunakan hukum Islam sebagai hukum positif. Mereka yang tidak menggunakan hukum Islam adalah golongan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, bahkan kafir kepadaNya. Kelompok kedua mengatakan bahwa hukum positif yang ada (meskipun bukan hukum Islam) adalah sah digunakan dan hal tersebut tidak termasuk maksiat kepada Allah

⁶¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Undian Gratis Berhadiah Pasal 11

⁶² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Undian Gratis Berhadiah Pasal 12

apalagi kafir dan keluar dari agama Islam. Adapun penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut:

a. Madzhab Pertama

Madzhab pertama mengatakan bahwa syariat Islam wajib ditegakkan dan dijadikan sebagai hukum positif. Mazhab ini berpendirian bahwa penggunaan hukum positif selain dengan syariat Islam adalah hal yang diharamkan bahkan menyebabkan muslim masuk keranah kekafiran. Dasar hukum yang mereka pakai adalah sebagai berikut:⁶³

1) Islam melarang umat Islam menjadikan selain hukum Islam dan segala hal yang bertentangan dengan prinsip syariat sebagai hukum positif. Hal ini didasarkan pembagian Allah dalam al-Quran yang mana Allah hanya membagi kelompok menjadi dua golongan, yaitu mereka yang mengikuti Allah dan Rasulnya dan yang kedua golongan yang mengikuti hawa nafsunya. Sebagaimana firman Allah:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu

⁶³ Alda Kartika Yudha. "Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama." *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017)

ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jatsiyah: 18)⁶⁴

2) Allah tidak ridha ketika orang mukmin berhukum dengan selain hukum Allah, bahkan Allah memerintahkan untuk mengingkari semua yang berhukum dengan selain hukum-Nya serta menganggap keridhoan kepada selain hukum Allah adalah kesesatan. Sebagaimana firman-Nya:

أَمْ تَرَىٰ إِلَىٰ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا
أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَىٰ الطَّاغُوتِ وَقَدْ
أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا
بَعِيدًا

Artinya: “Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.” (QS. An-Nisa: 60)

Pemahaman yang salah pada madzhab yang pertama ini disebabkan karena mereka menafsirkan bahwa, mereka yang tidak menggunakan syariat Islam dalam berhukum (meskipun mengakui bahwa hal itu adalah wahyu yang datang dari Allah, hanya saja mereka mempunyai uzur untuk melakukannya)

⁶⁴ *Ibid*

dimasukan ke dalam golongan kafir. Mereka menjadikan aspek hukum sebagai salah satu syarat keimanan seseorang. Kesimpulan salah tafsir tersebut berujung pada pernyataan bahwa hukum positif adalah hukum yang menyalahi hukum Allah Swt. Mereka beranggapan bahwa penentuan hukum adalah salah satu kekhususan Allah Swt saja, dan manusia tidak boleh membuat hukum. Dengan cara fikir ini kemudian mereka mengkafirkan orang lain yang menggunakan hukum positif. Padahal jika dilihat dalam tafsir-tafsir AlQuran, ayat ini memiliki makna bahwa siapa saja yang mengingkari dalam hatinya dan mengingkari bahwa kalam Allah adalah wahyu yang benar, maka dia adalah kafir, akan tetapi bagi mereka yang memiliki udzur dalam pelaksanaannya maka tidak masuk dalam golongan kafir. Mayoritas ulama tafsir mengamini penafsiran moderat ini seperti misalnya Ibnu Mas'ūd, Ibnu 'Abbās, Ḥudzaifah bin Yaman, Qatādah, Imām Rāzi, Ibnu Katsīr, Qurtūby, Ghazāli, Ibnu 'Āsyur, Imām Sya'rāwi, dan lain sebagainya.⁶⁵

b. Madzhab Kedua

Mazhab kedua merupakan mazhab yang menjadi antitesa mazhab pertama. Mazhab ini mengatakan bahwa menggunakan hukum positif tidaklah masuk ke dalam ranah maksiat kepada Allah Swt., apalagi kafir

⁶⁵ Alda Kartika Yudha. "Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama." *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017)

kepada-Nya. Ali Jum'ah mengatakan bahwa demokrasi dan apaapa yang ada di dalamnya (termasuk hukum positif) bukanlah berarti mengganti hukum Allah, hal ini dikarenakan keduanya tidak bertentangan. Hukum demokrasi yang ada pada dasarnya sesuai dengan nilai Islam dalam perihal politik, misalnya pemilihan presiden, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran, musyawarah, dan lain-lain. Hukum positif merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan. Selama alat ini bisa digunakan untuk menuntun kita kepada Allah Swt, maka sah penggunaanya. Penggunaan lafal asing (seperti demokrasi, hukum positif, dan lain sebagainya), yang terkesan tidak "Islami" bukanlah penghalang untuk digunakan, karena pada dasarnya yang penting adalah esensinya, bukan namanya. Oleh karenanya, menggunakan sistem hukum dari negara lain merupakan hal yang sah. Hal ini seperti halnya ketika nabi menggunakan strategi parit saat perang Khandak yang mana strategi itu berasal dari Persia, Umar juga membentuk Undang-undang pada masanya, dan juga penggunaan mata uang dalam masa Umawiyah.⁶⁶

⁶⁶ Alda Kartika Yudha. "Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama." *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017)

BAB III

PRAKTEK PENGGUNAAN APLIKASI BANK NEO COMMERCE

A. Gambaran Umum Aplikasi NEO Commerce

1. Sejarah Berdirinya NEOBANK

Bank Neo Commerce merupakan publik yang bergerak dalam bidang perbankan dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. Bank Neo Commerce merupakan nama baru dari Bank Yudha Bhakti, yang berdiri pada 19 September 1989 dan mulai resmi beroperasi pada 9 Januari 1990. Lokasi kantor pusat Bank Neo ini berada di Gedung Gozco, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32, Pancoran, Jakarta Selatan 12780, Indonesia. Bank Yudha Bhakti memiliki 7 kantor cabang, 20 kantor cabang pembantu, dan 4 kantor kas.

Pada tahun 1998 Bank Yudha Bhakti yang pada awalnya hanya dimiliki oleh Induk Koperasi dan Pusat Koperasi di lingkungan TNI/POLRI serta Dephankam dapat bertahan dari terpaan krisis moneter yang menerpa Indonesia di tahun 1997, dan mampu menangkap peluang positif sehingga dinobatkan sebagai Bank kategori “A”.

Pada tahun 2015, Bank Yudha Bhakti mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian memutuskan untuk Go Public dengan melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) Di Bursa Efek Indonesia. Kemudian pada tahun 2019, Akulaku menjadi pemegang saham setelah lebih dari 30

tahun melayani masyarakat dengan produk perbankan berbasis konvensional, kemudian Bank Yudha Bhakti menggandeng PT Akulaku Silver Indonesia sebagai pemegang saham baru, dan melakukan pengalihan hak kepemilikan atas perusahaan (akuisisi) sebanyak 8,9% saham PT Gozco Capital dan menjadi pemegang saham Bank Yudha Bhakti sebanyak 42,16 % sehingga mengurangi sedikit demi sedikit saham Gozco sebanyak 33,26%. Tidak sampai disitu Akulaku juga melakukan penanaman modal Rp. 500.000.000.000, dan mampu menembus saham *rights issue* Bank Yudha Bhakti.

Perusahaan perbankan ini memiliki keinginan menjadi bank digital yang telah mempersiapkan aplikasi di smartphone guna mendukung terhadap pelayanan kebutuhan finansial nasabah. Bank Neo Commerce berkeinginan untuk menjadi bank retail digital yang siap melayani kebutuhan nasabah di segmen pasar milenial. Dan untuk mendukung asumsi besar bank, pada tahun 2020 PT Bank Yudha Bhakti Tbk mengganti nama menjadi PT Bank Neo Commerce Tbk. Pada 18 September 2020, Bank Neo Commerce resmi menyandang predikat sebagai Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) II.⁶⁷ Pada bulan Maret 2021 kepemilikan saham PT Akulaku Silver sebanyak 24,98 % di BNC, kemudian menghadirkan aplikasi Neo+ menjadi *Neobank*.

⁶⁷ <https://www.bankneocommerce.co.id/about/story#history>
diakses pada 3/09/2022 Pukul 12.10

2. Profil Aplikasi “Neobank”

Sebelum menjadi Neobank, aplikasi ini sebelumnya bernama *Neo Plus*. Kemudian sejak bulan Oktober melakukan perubahan nama menjadi *Neobank*. Makna dari kata *Neo* adalah baru, maksud dari kata baru ialah supaya neobank selalu berinovasi dalam mengelola semua nya dibidang keuangan. Sebanyak 10.000.000 pengguna yang menggunakan aplikasi neobank ini, dan menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh melalui platform *appstore* maupun *google playstore*.

Neobank juga merupakan aplikasi pembaruan dalam bidang perbankan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan menghadirkan pelayanan yang dapat diakses secara digital melalui handphone, tablet atau ipad, dan laptop.² Selain itu, Neobank adalah pilihan atau opsi yang diberikan untuk memberi pelayanan terbaik bagi nasabah agar dapat lebih mudah dalam melakukan transaksi dan juga dapat memberikan keuntungan lain yang dapat diakses secara digital.⁶⁸ Keberadaan Neobank memberi efektivitas kerja, biaya, dan waktu dalam melakukan transaksi.

Neobank adalah produk bank digital yang berhasil dikeluarkan oleh PT. Bank Neo Commerce yang sekaligus menjadi bank pertama yang dapat diakses sepenuhnya

⁶⁸ Dimas Maulana, “Neobank dan Masa Depan Retail Banking di Indonesia” (7 November 2019) <https://medium.com/@mdmaulana/neo-bank-dan-masa-depan-retail-banking-di-indonesia-7abc07ff1635> diakses pada 3/09/2022 pukul 20:45s

melalui online dengan menyediakan pelayanan membuka rekening deposit dan tabungan, memberi layanan transfer antar bank tanpa adanya batasan nominal yang tidak memnugut biaya administasi dan juga dapat mengurus segala bentuk pembayaran, serta menyediakan pengelolaan untuk mengatur keuangan. Berikut ini adalah bentuk logo pada aplikasi Neobank:



Sumber: <https://www.google.com/search?q=arti+logo+bank+neo>

Gambar 3.1 Logo Aplikasi *Neobank*

Dalam pelaksanaannya, Bank Neo menerapkan sistem atau manajemen kerja yang disesuaikan dengan karakter dan kebiasaan yang mencerminkan Bank Neo Commerce, yaitu:⁶⁹

a. Trust and Integritas

Dalam menjalankan kerjanya, Bank Neo Commerce membangun ketulusan, kepribadian yang bermoral, dan kredibilitas yang baik untuk memberi

⁶⁹ ..

pelayanan terbaik yang mampu memberi rasa puas kepada nasabah.

b. Always Neo

Selalu berusaha untuk memberikan hal baru dan memberikan inovasi agar selalu berkembang dan dapat melayani sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c. Favorable and Prosperous

Neobank selalu mengutamakan pelayanan terbaik dan selalu menyesuaikan situasi yang sedang terjadi untuk menguntungkan pihak bank maupun nasabahnya. Salah satunya mengupayakan untuk kecanggihan teknologi untuk member rasa nyaman dan memudahkan bagi para nasabahnya.

d. Make It Happens

Dapat mewujudkan keinginan sebagai salah satu perusahaan yang dapat memberi jalan keluar atau alternatif pilihan untuk mengatasi persoalan dalam dunia perbankan atau keuangan yang dihadapi oleh pelanggan

3. Visi dan Misi Bank NEO Commerce

a. Visi

Lebih dari Sekedar Bank.

Kami mendefinisikan ulang cara bekerja perbankan dengan menciptakan sistem layanan yang didasarkan oleh kebutuhan dan keinginan pelanggan. Didukung oleh kemajuan teknologi, kami memberikan pelayanan keuangan inklusif berbasis digital yang menguntungkan dan dapat dimiliki semua orang.

b. Misi

- 1) Bersama-sama menyajikan Neo Experience dalam perbankan.
- 2) Menghadirkan ketenangan dan kesejahteraan finansial bagi pelanggan.
- 3) Mengoptimalkan layanan digital yang memberi kemudahan dan kenyamanan maksimal bagi pelanggan.
- 4) Konsisten dalam menyediakan layanan keuangan yang inklusif, nyaman, dan berkelanjutan.⁷⁰

4. Dasar Hukum Penyelenggaraan Neobank

Lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 ialah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki tugas sebagai penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Hal ini Aplikasi Neobank sebagai produk PT. Bank Neo Commerce TBK juga diwajibkan untuk menjadi salah satu pihak yang diawasi langsung oleh OJK sesuai dengan Undang-Undang Pasal 6 No 21 tahun 2021. Legalitas PT. Resminya PT Bank Neo Commerce sebagai salah satu

⁷⁰ <https://www.bankneocommerce.co.id/about/story#vision-mission> diakses pada 3/09/2022 Pukul 12.23

bank yang telah memiliki izin dengan No. urut 50 dengan sandi bank 490 PT Bank Neo Commerce yang berpusat di Treasure Tower Lt. 60 District 8 SCBD Lot 28, Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan, beserta nomor telepon kantor, fax, dan websitenya. Dengan demikian, Bank Neo Commerce merupakan salah satu bank yang proses pelayanannya resmi diawasi oleh OJK sebagaimana peraturan undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁷¹ Kemudian, tinjauan legalitas pada PT Bank Neo yang berisi tentang perpindahan nama PT yang awalnya adalah PT Bank Yudha Adi menjadi PT Bank neo dan perijinan secara umum yang ada di Indonesia dapat dilihat pada link <https://www.bankneocommerce.co.id/about/story>.⁷²

5. Fitur – Fitur Yang Terdapat Dalam Aplikasi Neobank

Tentunya telah di sediakan banyak fitur pada aplikasi Neobank yang menarik dan juga menguntungkan bagi nasabah. Berikut ini beberapa fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Neobank, sebagai berikut:

- a. *Mobile banking* dalam *neobank* menyediakan fitur Neo WOW Instant sebagai produk simpanan dalam aplikasi Neobank tidak ada ketentuan untuk melakukan setoran

⁷¹[https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Alamat-Kantor-Pusat-Bank-Umum Dan-Syariah.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Alamat-Kantor-Pusat-Bank-Umum-Dan-Syariah.aspx) Diakses pada hari Senin, 3 / 09 /2022 Pukul 20:58

⁷² <https://www.bankneocommerce.co.id/about/story> Diakses Senin 02 Januari 2023

pertama, di dalam mobile banking ini juga terdapat fitur yang di sediakan oleh Neobank, yaitu:

- 1) Neo Wow Instant ini dapat berlaku bagi seluruh pengguna nasabah yang berlangsung selama 7 hari, nasabah jga dapat memulai dengan deposit Rp.200.000.
 - 2) Neo WOW Instant diberlakukan bagi nasabah dengan pendapatan jangka pendek yang dapat berlangsung selama 1 bulan dengan deposit mulai dari Rp.200.000.
 - 3) Neo WOW Extra diberlakukan untuk deposito jangka panjang yang berlaku selama 12 bulan (setahun) dengan deposito juga mulai dari Rp. 200.000.
- b. Neobank menyediakan pelayanan nonn stop seel,a 24 jam bagi nasabahnya, termasuk dalam melakukan transaksi yang juga dapat dilakukan selama 24 jam.
- c. Umumnya bank melakukan pemungutan biaya *administrasi* terhadap para nasabah untuk digunakan sebagai dana pengoerasian bank, namun berbeda dengan neobank yang membebasakan biaya administrasi ke rekening lain yang dapat meningkatkan kenyamanan bagi nasabah. Hal tersebut, juga disebabkan karena pengoperasian aplikasi neobank diakses sepenuhnya secara digital.
- d. Aplikasi Neobank ini memiliki fungsi utama yang bertujuan untuk memudahkan penggunaanya melalui transaksi berbasis digital, yaitu dapat melakukan

transfer dengan scan QR code online, tanpa ada batasan nominal transfernya.

- e. Terdapat banyak promo yang ditawarkan dengan batas waktu tertentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
- 1) Melakukan Top Up E-Wallet (DANA, OVO, GOPAY, Shopeepay, dan LinkAja) untuk mendapat cashback secara acak hingga Rp. 100.000
 - 2) Menjadi member VIP dengan melakukan top up minimal Rp.500.000 untuk mendapatkan kupon eksklusif yang berlangsung selama 4 periode atau 1 minggu yang dihitung sejak tanggal menjadi bagian dari member VIP. Untuk memperthankan member VIP saldo minimum harus Rp.100.000 agar tetap aktif dan memperoleh bonusnya. Cara menjadi member VIP: 1) login di Neobank; 2) pada halaman pertama, tekan “Profil”; 3) pada bagian bawah nama, klik “Aktifkan” untuk menjadi member VIP; 4) Melakukan pembayaran atau top up yang dapat dilakukan melalui transfer atau VA (Virtual account).
 - 3) Ajak Teman Dapat Rp. 50.000 yang dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu: 1) pilih “Ajak Temanmu” untuk membagikan link pada orang lain; 2) menggunakan kode referral ketika melakukan pendaftaran.
 - 4) Penawaran bonus atau hadiah bagi pengguna yang baru bergabung dengan Neobank.

- 5) Pembelian pulsa Rp.15.000 akan mendapatkan cashback atau berupa kupon diskon top up pulsa sebesar Rp.5000 untuk pembelian selanjutnya
 - 6) Perolehan cashback acak hingga Rp. 200.000 bagi nasabah yang melakukan pembayaran melalui VA di BNC dengan minimal Rp. 25.000
 - 7) Perolehan cashback hingga Rp. 199.000 juga bisa didapatkan dari melakukan transfer ke sesama pengguna Neobank dengan minimal Rp.1.000 yang dapat dilakukan 5 kali sehari. Cashback diterima dalam bentuk hadiah secara tunai yang ditarik dalam waktu 30 hari di Neo Rewards
 - 8) Melakukan pembayaran atau top up DANA dengan memanfaatkan fitur pembayaran melalui VA dengan minimal Rp. 25.000, cashback yang diperoleh hingga Rp. 100.000
 - 9) Menawarkan beberapa giveaway dengan batasan waktu tertentu dan syarat yang ditentukan oleh Neobank untuk mendapatkan hadiah Giveaway.
- f. Dunia Neo adalah fitur yang menyediakan para nasabah untuk mengerjakan tugas berupa transfer, melakukan pembelian pulsa, menambah teman atau anggota baru, serta fitur dengan tampilan bergambar kucing lucu yang diitugaskan untuk mengumpulkan koin setelah menyelesaikan tugas dan dapat masuk kedalam saldo.
- g. Neo Jurnal merupakan fitur dalam aplikasi neobank yang menyediakan layanan untuk mencatat riwayat segala

macam pembayaran atau transaksi nasabah secara otomatis untuk mengelola keuangan.

< Neo Promo



SERU-SERUAN
DARI NEOBANK
DARI LOCALFEST 2022!

9 - 11 September 2022
Paket Teman Semesta

Beli tiket LocalFest ada cashback Rp35 rb



Bayar Pakai QRIS MNC Dapat Cashback
CASHBACK
HINGGA Rp199 rb
Berlaku untuk semua merchant

Bayar pake QRIS cashback Rp199 rb



SETIAP TOP UP
Cashback
Rp2,000

Setiap Top Up, Cashback Rp2 rb



Bonus Emas 2^{mg}
Buat Semua
Ambil Sekarang

Bonus Emas 2mg #BuatSemua

< Undang Teman



UNDANG TEMAN BUKA DEPOSITO S&K
DAPAT RP25 RB

Bagikan link/
kode referral

Teman buka
rekening

Ambil hadiah


HADIAH TUNAI
Rp 10RB
Temanmu berhasil buka
rekening dan login ke neobank

HADIAH TUNAI
Rp 15RB
Temanmu buka deposito
(dalam 7 hari setelah buka rekening)

AJAK TEMANMU

Kode Referral: **MXESA2** SALIN >

Teman harus daftar melalui link undangan/kode referral



Sumber: Screenshoot di Aplika Neobank

Gambar 3.2 Promo Neobank

6. Sistem Kerja Penerimaan Bonus Awal Pembukaan Rekening Pada Aplikasi Neobank

Neobank adalah aplikasi yang menyediakan layanan perbankan berbasis pada online. Pada dasarnya neobank merupakan aplikasi yang bergerak dibidang perbankan yang mengharuskan untuk membuka rekening atau harus mempunyai akun untuk mengakses aplikasi Neobank.

Hadiah yang diberikan oleh Bank Neo Commerce benar adanya dan diberikan dengan syarat bergabung terlebih dahulu membuka rekening melalui aplikasi Neo+ yang dapat didownload melalui google Play Store. *Seperti*

yang dikatakan oleh Dian Pradhita selaku Customer Service, yaitu:

“pemberian hadiah yang dilakukan oleh Bank Neo Commerce itu benar adanya dengan cara melakukan pembukaan rekening Bank Neo Commerce melalui aplikasi neo+, apabila terdapat nasabah yang ingin bergabung tetapi mereka tidak mengerti tata caranya pasti akan diberikan bimbingan oleh pihak Bank Neo Commerce terdekat. Pemberian hadiah pembukaan rekening berupa uang Rp. 25.000 untuk nasabah yang baru bergabung dan Rp. 25.000 untuk nasabah yang berhasil membagikan kode referral.”⁷³

a. Syarat dan Ketentuan Membuka Rekening di Neobank, yaitu:

- 1) Memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- 2) Berusia minimal 17 tahun ;
- 3) Menggunakan nomor telepon yang aktif untuk menerima kode OTP pada saat melakukan pendaftaran.

b. Cara membuka rekening di *Neobank* dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prosesnya, yaitu:

- 1) Mendownload aplikasi Neobank di Appstore dan Google Playstore atau App Store untuk iphone, kemudian install Neobank yang dapat diakses melalui handphone.
- 2) Bagi pengguna yang sebelumnya telah memiliki akun dapat menekan “login” dan bagi pengguna

⁷³ Dian Pradhita, *Wawancara*, 5 September 2022.

baru pilih “daftar” untuk melakukan pengisian data diri.

- 3) Setelah tekan “daftar”, masukkan nomor telepon yang digunakan untuk menerima kode OTP yang diterima melalui sms yang digunakan untuk memverifikasi akun. Kemudian, setelah mendapatkan kode OTP harus dirahasiakan dan memasukkan kode pada aplikasi
- 4) Kemudian, bagi pengguna yang mendaftar melalui kode referral dapat langsung memasukkan kode dan menekan “daftar sekarang”
- 5) Setelah itu, muncul tampilan yang menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan dalam Neobank. Setelah membaca dapat menekan “saya telah baca dan setuju”
- 6) Lalu pengguna diminta untuk membuat kata sandi dan konfirmasi untuk memastikan kebenaran kata sandi yang telah dibuat dan pengguna telah memasuki aplikasi Neobank dan menekan “login” untuk membuka rekening Neobank.
- 7) Pengguna melakukan verifikasi KTP melalui pengambilan foto pada aplikasi dan tekan “kirim” apabila selesai. Lalu, muncul data diri yang diperoleh dari KTP dan memeriksa kelengkapan data tersebut, lalu tekan “verifikasi sekarang”
- 8) Kemudian, pengguna mengisi kolom keterangan nama ibu, status, dan pekerjaan, serta tujuan

membuka rekening di Neobank. Lalu melakukan tanda tangan.

- 9) Berikutnya, akan muncul kamera untuk memverifikasi wajah untuk disesuaikan dengan KTP.

Mekanisme promosi dengan memberikan hadiah pembukaan rekening melalui aplikasi Neo+ yaitu dengan cara mendownload terlebih dahulu aplikasi Neo+ dan mendaftar pembukaan awal rekening melalui aplikasi neo. Nasabah harus bersedia mendaftarkan nomer handphone nya yang aktif, melakukan verifikasi KTP, mengisi identitas sesuai data diri, melakukan verifikasi wajah dan pada tahapan akhir melakukan selfi dengan nasabah yang kita gunakan kode referralnya.

Hadiah yang akan diberikan kepada nasabahnya yang berhasil mendaftar pembukaan rekening melalui aplikasi neo+ yaitu berupa uang yang akan masuk pada saldo rekening aplikasi neo+ senilai Rp.25000,-. Nasabah yang berhasil mendaftar pembukaan rekening pasti akan memiliki kode referral yang dapat dibagikan untuk mengajak nasabah lainnya yang belum memiliki rekening di bank NeoCommerce, sehingga nasabah yang berhasil membagikan kode referral nya akan mendapatkan Rp.25000,- untuk satu orang yang menggunakan kode referral nya.

Promosi yang dilakukan bank Neo Commerce dalam memberikan hadiah bertujuan untuk menarik minat nasabah agar mengenal lebih jauh terhadap bank konvensional yang

berbasis digital ini. Karena pada aplikasi Neo+ ini terdapat banyak sekali promo hadiah yang ditawarkan dengan syarat-syarat tertentu. Seperti jika kita melakukan deposito maka akan mendapatkan bunga, seperti melakukan transfer yang kemudian akan mendapatkan cashback dan hadiah lainnya pada aplikasi neo+.

Bank Neo Commerce tidak hanya memberikan hadiah untuk pembukaan rekening melalui aplikasi Neo saja, tetapi juga masih banyak lagi hadiah yang dapat nasabah temui di aplikasi Neo+ seperti hadiah deposit, hadiah cashback, hadiah jika melakukan pembayaran melalui virtual account, dan masih banyak hadiah lainnya. Seperti yang telah dikatakan oleh Dian Pradhita selaku Customer Service Bank Neo Commerce, yaitu:

“Mengenai promosi dengan memberikan hadiah pembukaan rekening itu benar-benar dilakukan oleh Bank Neo Commerce melalui aplikasi Neo+. Tidak hanya hadiah pembukaan rekening saja, tetapi masih banyak lagi macam-macam hadiah yang diberikan dan ditawarkan dalam aplikasi neo+, misalnya hadiah jika nasabah melakukan deposito, hadiah cashback transaksi, hadiah penggunaan VA dan lainnya.”

Bagi nasabah yang ingin menerima hadiah dengan cepat, dipastikan untuk melakukan scan KTP dan scan wajah ditempat yang pencahayaan bagus, sehingga proses pencairan uang hadiahnya cepat dicairkan dan cepat didapat. Seperti yang dikatakan oleh Dian Pradhita kembali yaitu:

“Menambahkan saja mengenai pemberian hadiah pembukaan rekening yang diberikan Neo itu benar dan sudah memiliki banyak bukti pencairan nasabah yang telah bergabung pembukaan rekening. Pembukaan rekeningnya menggunakan KTP yang harus discan pada aplikasi dan scan wajah pendaftar. Diusahakan untuk nasabahnya agar melakukan scan KTP dan scan wajah dengan pencahayaan yang mendukung agar proses pembukaan rekening lebih cepat.”⁷⁴

7. Pendapat Nasabah Mengenai Penerimaan Bonus di Aplikasi *Neobank*

Peneliti juga melakukan penelitan pada nasabah Bank Neo Commerce yang menggunakan aplikasi Neo+. Dari beberapa nasabah yang saya wawancarai, tidak semua nasabah yang bergabung akan mendapatkan hadiah, faktor pembukaan rekening gagal biasanya dikarenakan sedang banyak yang mengkses aplikasi Neo+, pencahayaan kurang dalam melakukan scan KTP dan wajah, nomer handphone sudah pernah digunakan untuk mendaftarkan pada aplikasi neo+ atau akulaku, identitas tidak sesuai, dan masih banyak lagi faktor penyebab kegagalan dalam mendaftar pembukaan rekening melalui aplikasi neo+.

a. Keterangan Nasabah Mengenai Kendala Penerimaan Bonus Awal Pembukaan Rekening

Berikut ini keterangan dari para pengguna yang tidak memperoleh bonus awal pembukaan rekening

⁷⁴ Dian Praditha, *Wawancara*, 5 September 2022.

setelah mendaftar menjadi nasabah Bank Neo Commerce, sebagai berikut:

- 1) Nasabah pertama bernama Siti Nurhasanah yang berasal dari Cirebon. Ia menjelaskan “Pemberian hadiah yang dilakukan oleh BNC itu benar, saya mendapatkan hadiah awal pembukaan Rp 25.000 hingga mendapatkan Rp 25.000 sebanyak 199 kali karena saya berhasil membagikan kode referral saya. Total hadiah saya Rp 4.975.000,-. Saya mendapatkan hadiah sangat banyak di Cirebon karena disana masyarakatnya banyak yang tertarik oleh hadiah yang diberikan yaitu Rp 25.000,-. Sistem yang saya gunakan adalah mengundang nasabah menggunakan handphone saya dan jika telah berhasil, nasabah tersebut saya berikan uang cash Rp 25.000,-. Sebenarnya masyarakat yang mendaftar lebih dari 205 orang, tetapi yang berhasil sebanyak 199 orang. Sepengetahuan saya pendaftar yang gagal disebabkan scan KTP dan wajah yang kurang jelas, aplikasi neo+ sedang down karna banyak pengguna, dan kegagalan juga disebabkan orangnya telah menggunakan nomer handphone untuk mendaftar aplikasi akulaku. Tetapi informasi kegagalan dan keberhasilan pembukaan

rekening tidak jelas sehingga membingungkan nasabah yang bergabung.”⁷⁵

- 2) Nasabah kedua bernama Anisya yang mulai menggunakan Neobank sejak bulan November 2021 dari twitter dan tertarik dengan aplikasi ini karena perolehan bonus. Pengalam Anisya selama menggunakan Neobank tidak menerima bonus karena sistem error. Anisya juga menerangkan bahwa sebelumnya tidak ada informasi mengenai terjadinya kendala pada sistem aplikasi Neobank sehingga hal tersebut cukup membuatnya kecewa karena tidak berhasil mendapatkan bonus saat mendaftar pertama kali menjadi nasabah Neo Bank.⁷⁶
- 3) Nasabah ketiga bernama Dila, “Saya itu gagal mendapat bonus di rekening di aplikasi neo+ karena saya sudah punya akun di aplikasi akulaku, setelah saya telurusi di internet ternyata antara neo+ dan akulaku itu memiliki hubungan seperti kerjasama, karena di penjelasan google itu pemegang saham aplikasi neo+ itu ya dari akulaku. Pendaftaran akulaku dan neo+ sama-sama memerlukan KTP dan scan wajah. Karena pada ketentuan yang diberikan oleh Bank Neo

⁷⁵ Siti Nurhasanah, *wawancara*, Cirebon, 6 September 2022.

⁷⁶ Anisya, *wawancara*, Cirebon, 6 September 2022.

tidak tertera penjelasan seperti diatas maka dari itu saya tidak mengetahuinya”⁷⁷

- 4) Nasabah terakhir bernama Hilya yang g tertarik dengan Neobank karena dapat menghasilkan cuan dan menggunakan sejak bulan januari 2022. Menurut hilya, bahwa dirinya cukup kesal dan kecewa karena hanya mendapatkan bonus Rp.20000, padahal sebelumnya tertera bahwa mendapat Rp. 25000 setelah pembukaan awal rekening. Dia sendiri tidak mengetahui sebab nya karena apa, padahal semua syarat nya sudah terpenuhi, tetapi setelah semua nya berhasil hasil bonus yang didapat hanya Rp.20000,-.⁷⁸
- b. Keterangan Nasabah yang tidak mengalami kendala pada aplikasi Neobank.
- 1) Pertama, bernama Alfina yang berasal dari Cirebon. Awal ketertarikan karena diajak teman melalui kode referral sejak bulan Februari tahun 2022 dengan alasan karena mudah dioperasikan dan dapat mendapatkan bonus receh. Alfina juga mengaku fitur yang paling sering digunakan adalah “saling transfer dengan sesame BNC”. Selama menggunakan Neobank, dirinya belum pernah mengalami kendala penerimaan bonus selama menggunakan fitur saling transfer di

⁷⁷ Dilla, *wawancara*, Semarang, 8 September 2022.

⁷⁸ Hilya, *wawancara*, Semarang 8 September 2022.

Neobank. Serta, Alfina mengaku merasa terbantu dengan adanya Neobank.⁷⁹

- 2) Nasabah kedua bernama Dwi Wahyuningsih katanya “Saya mendapatkan hadiah Rp 25.000 dari orang yang mengajak saya bergabung menggunakan aplikasi neo+, saya dimintai data KTP dan scan wajah bersama dengan yang mengajak saya, prosesnya tidak sampai 1 menit saya langsung diberi uang oleh orang yang mengajak saya”⁸⁰
- 3) Nasabah kedua bernama Fia yang berasal dari Semarang. Awal menggunakan Neobank dari twitter melalui kode referral orang dengan janji mendapatkan cashback yang dibagi menjadi dua, selain itu Fia mengatakan alasannya mendownload Neobank “karena Neobank nguntungin yaa, dia kasih bunganya perhari, cashback juga banyak, dan tf ke manapun free biaya”. Fia mengaku menggunakan Neobank seak bulan lalu (Maret), ketika terjadi sistem error hanya mengalami kendala pada aplikasi yang tidak bisa dibuka saja, kalau untuk bonus awal pembukaan rekening baru aman-aman saja dan dapat dicairkan sesuai dengan perjanjian awal sebanyak Rp.25000.-⁸¹

⁷⁹ Alfina, *wawancara*, Cirebon, 6 September 2022.

⁸⁰ Dwi Wahyuningsih, *wawancara*, Cirebon 6 September 2022.

⁸¹ Fia, *wawancara*, Semarang 8 September 2022.

- 4) Nasabah yang terakhir bernama Natasya menurutnya “waktu awal pembukaan rekening dirinya sama sekali tidak ada Kendal apapun, uang yang cair pun sama seperti yang dijanjikan diawal sebanyak Rp.25.000 syarat yang dilakukannya pun sama seperti yang sudah ditentukan, hanya saja pada bagian scan wajah dilakukan sebanyak 3 kali, tidak yang sekali langsung jadi. Tetapi untuk yang lainnya oke-oke saja tidak ada masalah”⁸²
- c. Perbandingan Kendala Yang Dialami oleh para Nasabah Pengguna Aplikasi Neo Bank
- 1) Kendala yang dialami nasabah tidak terjadi hanya sekali saja, tetapi berlangsung beberapa kali walaupun tidak sering. Biasanya mengalami eror ketika menerima bonus yang sebelumnya dapat langsung diterima setelah melakukan pembukaan awal rekening bank Neo Commerce.
 - 2) Kendala selanjutnya yang biasanya terjadi oleh nasabah biasanya nomer yang mereka daftarkan untuk Bank Neo Commerce sama dengan nomer yang mereka daftarkan di Platform Akulaku, padahal pada kenyataannya antara Akulaku dan Bank Neo Commerce memiliki hubungan kerja sama, dimana sebagian besar pemegang sahamnya adalah Akulaku.

⁸² Natasya, *wawancara*, Semarang 8 September 2022.

- 3) Selanjutnya kendala yang dialami oleh para nasabah adalah mereka nge scan wajah mereka ditempat yang minim cahhaya, ternyata itu juga salah satu penyebab nasabah tidak mendapatkan bonus awal pembukaan rekening, karena di dalam ketentuan nya tidak tertulis harus nge scan wajah ditempat yang terang.
- 4) Sedangkan, pengguna Neobank yang lain mengaku belum pernah mengalami kendala, sehingga walaupun adanya keluhan perihal kendala penerimaan bonus tidak mempengaruhi karena aplikasi Neobank tetap dapat beroperasi dengan baik seperti biasanya.



Sumber: Screenshot

Gambar 3.3 Bonus Undang Teman Pembukaan Awal Rekening Neobank

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENERIMAAN BONUS BANK
NEO COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMER 62/XII/DSN-
MUI/2007

A. Analisis Penerimaan Bonus Pada Aplikasi Neobank

Neobank ialah bentuk aplikasi digital yang dapat dengan mudah diakses sepenuhnya secara digital oleh nasabah yang dikeluarkan PT *Bank Neo Commerce (BNC)* dengan tujuan untuk mempermudah segala jenis kegiatan perbankan. Aplikasi *Neobank* sudah ada sejak bulan Maret 2021, namun *booming* sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang ini. Kebanyakan penggunanya berasal dari Twitter, tetapi di Twitter aplikasi *Neobank* ini lebih populer dengan sebutan aplikasi penghasil uang dari bonus-bonus yang diberikan oleh fitur-fitur *Neobank*. Hal yang menjadi alasan kuat mengapa aplikasi ini sangat diminati oleh kalangan anak muda sekarang karena aplikasi ini dipercaya dapat menghasilkan uang dari fiturnya, bank digital yang mempunyai tujuannya untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksinya.

Bonus yang diberikan oleh *Neobank* juga merupakan suatu strategi perusahaan dalam bisnisnya guna meningkatkan minat terhadap produk yang ditawarkan melalui penawaran

bonus berupa penerimaan uang yang diberikan oleh *Neobank* dalam pembukaan awal rekening *Bank Neo Commerce*⁸³

Bonus pada umumnya sama dengan imbalan atau reward terhadap suatu produk yang ditawarkan. Bonus juga hadiah setelah kita melakukan transaksi. Biasanya, perusahaan menggunakan strategi ini untuk melakukan loyalitas kepada para nasabahnya dengan tujuan para nasabahnya tetap setia menggunakan produk-produk yang diberikan oleh *Neobank*, oleh sebab itu, dalam pengoprasiaannya *Neobank* penggunaanya ditawarkan promo berupa bonus yang dapata masuk otomatis ke saldo. Penawaran bonus dapat mengakibatkan perasaan berkorban dalam diri nasabah karena mereka harus memiliki target atau tujuan tertentu sehingga menjadi salah satu rutinitas yang dilakukan.⁸⁴ Untuk mendapatkan bonus tersebut konsumen harus memiliki akun Bank Neo Commerce terlebih dahulu dengan menginstal aplikasi di handphone lalu melakukan pendaftaran sebagai pembukaan awal pembuatan rekening *Bank Neo Commerce*.

Secara umum penerimaan bonus pada *Neobank* telah sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan telah mendapatkan izin dari OJK. Perolehan bonus pada *Neobank* juga dapat diperoleh melalui beberapa fitur yang sering digunakan oleh pengguna, namun dalam hal

⁸³ Oni Sahroni M, *Fiqih Muamalah Kontemporer: Jilid 3* (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), Hal. 278.

⁸⁴ Aang Curataman, et.al., *Program Loyalitas Pelanggan* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), hal. 8.

ini penulis akan lebih memfokuskan fitur yang banyak orang pakai di awal yaitu membuat pembukaan awal rekening *Bank Neo Commerce*.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomer: 61/DSN-MUI/XII/2007 dan Hukum Positif Terhadap penerimaan Bonus Pada Aplikasi *Neobank*

1. Analisis Tinjauan Hukum Islam Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomer: 61/DSN-MUI/XII/2007 Terhadap penerimaan Bonus Pada Aplikasi *Neobank*

Neobank merupakan salah satu aplikasi bank digital yang mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Aplikasi berbasis mobile tersebut secara resmi masuk Indonesia sejak awal tahun 2021. Apabila dilihat dari system operasionalnya, aplikasi *Neobank* dalam pandangan fiqh kontemporer ialah media maupun sarana yang dalam kaidahnya bersifat fleksibel, dinamis, serta variabel. Hal tersebut, termasuk dalam an-*muridud dunya* (persoalan teknis keduniawian) yang boleh dilaksanakan selama sesuai dengan syari'ah dalam menguasai dan memanfaatkan perkembangan zaman untuk kemakmuran bersama.⁸⁵ Sebagaimana yang dikutip dari Yusrini, Wahbah Az-zuhaili dalam kaidah fikih menyampaikan kaidah berikut:

⁸⁵ Yusrini Meidita, Suprpto, and Retno Indah Rokhmawati, "Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan, Kepercayaan Dan Loyalitas Pelanggan Pada E-Commerce (Studi Kasus: Shopee)", *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* Vol. 2, No. 11 (November 2018). 90.

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْمَخْلُوقَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ
يَدُلُّ عَلَى التَّقْلِ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ

Artinya: “*hukum asal dalam bermuamalah adalah kebolehan sampai adanya dalil yang menunjukkan keharamannya.*”⁸⁶

Berdasarkan dalil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *pengguna Bank Neo Commerce* sebagai media dalam bertransaksi merupakan hal yang diperbolehkan selama belum ada dalil yang melarangnya.

Manusia dianjurkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya untuk saling tolong menolong sesama dengan cara saling membantu, memberi sesame, baik pemberian berubah hibah, shadaqoh, *maupun* hadiah/bonus. Bonus merupakan suatu yang boleh dikerjakan. Hukum dasar bermuamalah adalah boleh, dalam melakukan pemberian, disana terdapat hikmah dan manfaat yang akan didapatkan seperti menumbuhkan rasa saling mencintai, menghilangkan rasa dengki, dan menghilangkan rasa dendam. Islam tidak melarang adanya pemberian bonus tetapi dengan syarat dalam melakukan pemberian bonus tersebut tidak mengandung unsur penipuan dan perjuduan. Dan di dalam kegiatan bermuamalah, apabila memiliki unsur penipuan dan perjuduan pasti akan mengakibatkan kerugian terhadap salah satu pihak nya, dalam konsep ekonomi islam, diharuskan setiap orang mendapatkan

⁸⁶ <https://eprints.walisongo.ac.id> >. diakses pada 28 september 2022. Pada jam 11.55 WIB

haknya masing-masing dan tidak boleh mengambil hak orang lain. Allah SWT berfirman dalam QS Asy Syuara' (26): 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: "dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela dimuka bumi dengan membuat keruksakan."⁸⁷

Agama islam diturunkan oleh allah SWT melalui rasulNya yang memiliki tujuan untuk menyempurnakan ahlak manusia untuk menjadi manusia yang sesuai dengan perintahNya. Dalam kegiatan bermuamalah, islam tidak akan memisahkan antara kegiatan ekonomi dengan etikanya seperti ilmu dan ahlak yang tidak pernah terpisahkan.⁸⁸ Transaksi yang dilarang yaitu haram *li-dzatihi* (haram zatnya) dan haram *li-ghairihi* (haram selain zatnya). Haram zatnya berarti transaksi yang dilarang karena objek (barang dan jasa), misalnya daging babi, minuman keras, dan lainnya. Haram selain zatnya berarti transaksi yang dilarang karena adanya suatu hal yang melanggar prinsip Islam, misalnya jual beli yang mengurangi timbangan terhadap barang yang dijual, hukum jual beli adalah halal, tetapi menjadi suatu transaksi

87

⁸⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019),hal. 46.

yang haram diarenakan melakukan kecurangan pada timbangan suatu barang yang dijual.⁸⁹

Dalam prakteknya penerimaan bonus pada aplikasi *Neobank*, pengguna seringkali tidak mendapatkan bonus setelah melakukan pendaftaran awal rekening pada *Bank Neo Commerce*, sehingga tidak jarang para nasabah merasa sangat dikecewakan karena telah menyempatkan waktu untuk memenuhi segala syarat dan ketentuan untuk memperoleh bonus tetapi ada juga nasabah yang masih menerima bonus walaupun mengalami delay. Jadi kemungkinan penerimaan bonus itu menjadi lama akibat terjadinya aplikasi error sehingga tidak dapat berjalan secara normal, dan tidak dapat memberikan bonus kepada nasabahnya dengan semestinya.

Mengenai asal mula bonus yang diberikan dalam pembukaan rekening melalui aplikasi neo+ tentunya sudah menjadi suatu rahasia dari Bank Neo Commerce, sehingga pihak Bank Neo Commerce tidak dapat memberikan informasi kepada sembarang orang mengenai hadiah yang mereka berikan untuk para nasabahnya, tetapi jelasnya asal-usul hadiah yang diberikan tentunya tidak akan luput dari kegiatan dan segala kebijakan yang dilakukan dan ditawarkan oleh Bank Neo Commerce. Jadi dapat dipahami bahwa bonus yang diberikan itu kepada nasabahnya tidak luput pula dari suatu kegiatan simpanan

⁸⁹ Misbahuddin, *Sistem Bunga dalam Bisnis Modern Islamic Law Perspektif*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 91-93.

dan pinjaman menggunakan sistem bunga. Berdasarkan Fatwa MUI Nomer 1 tahun 2004 tentang Bunga, memutuskan bahwa praktek pembungaan uang yang terjadi baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya ataupun dilakukan oleh individu hukumnya adalah haram. Sedangkan ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum haram dan halalnya bunga dalam suatu perbankan, meski ada perbedaan pendapat mengenai itu menurut para ulama.

Pemberian bonus pada aplikasi *Neobank* dalam Hukum Islam termasuk kedalam akad *Jualah*, *Neobank* sebagai pihak yang meberi imbalan berupa bonus yang disebut dengan *jail*, dan nasabah yang sebagai *pelaku* yang melakukan pembukaan rekening sebagai *maj'ul*. Sehubungan dengan analisis peneliti, dalam ketentuan umum akad *jualah* yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI tentang akad *jualah* merupakan janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan hadiah atau reward. Pelaksanaan tugas telah mengetahui akan mendapatkan imbalan, berupa bonus. Untuk memastikan sahnya pelaksanaannya akad *jualah* sesuai rukun dan syaratnya, maka harus memenuhinya yang dapat dianalisis sebagai berikut:

Pertama, pemberi bonus merupakan orang yang cakap bertindak secara hukum dan telah dewasa, berakal

(tidak gila).⁹⁰ Begitu pun dengan pelaksanaan tugas, akad jualah tidak hanya diperuntukan bagi yang dipilih, tetapi bagi siapa saja yang mengetahui terjadinya pelaksanaan akad jualah juga berhak untuk mengikuti karena tidak ada ketentuan yang melarang mengenai hal tersebut. Terkait dengan banyaknya jumlah nominal bonus yang *di* dapat pada *Neobank* bersifat jelas, pihak *Neobank* memberikan sejumlah 50.000 ribu, 25.000 diantaranya sebagai bonus awal pembukaan rekening *Neobank*, sedangkan 25.000 ribu lainnya untuk bonus kepada nasabah yang melakukan deposit di *Neobank* dengan minimal deposit 100.000



Sumber: Share foto Oleh nasabah

Gambar 4.1 Undang Teman Membuka Awal

⁹⁰ Rohidin, *Buku Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hal. 17.

Rekening Neobank

Menurut Fatwa DSN-MUI, *jualah* adalah perjanjian atau komitmen yang dibuat (*iltizam*) untuk memberikan suatu bonus/imbalan (*reward/iwadh /jul*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari hasil suatu pekerjaan yang ditugaskan. Dalam akad *jualah*, Neobank sebagai *jail*, bonus sebagai *al-iwadh*, nasabah Neobank sebagai *maj'ul* (pelaksana tugas). Sama halnya seperti, pelaksanaan penerimaan bonus atau imbalan setelah si nasabah tersebut telah melakukan tugasnya dengan membuat rekening awal Bank Neo Commerce yang tujuannya untuk mendapatkan bonus.

Ketentuan akad *jualah* terhadap pemberian bonus kepada pelaksana tugas/nasabah harus ditentukan secara jelas yang dimana besarnya ditentukan oleh *jail* sebagai pihak penyelenggara, pihak penyelenggara ini ialah si pihak *Neobank* dan diketahui oleh para pihak saat melakukan penawaran.⁹¹ Namun pada kenyataannya bonus yang diberikan kepada nasabah yang telah melakukan awal pembukaan rekening tidak sama seperti yang dijanjikan oleh pihak *jail* / pihak *Neobank*. Seperti yang dikatakan oleh salah satu *maj'ul* (nasabah *Neobank*):

“Nasabah bernama Hilya yang tertarik dengan Neobank karena dapat menghasilkan cuan dan menggunakan sejak bulan januari 2022. Menurut

⁹¹ Fatwa DSN MUI.....

hilya, *bahwa dirinya cukup kesal dan kecewa karena hanya mendapatkan bonus Rp.20000,- padahal sebelumnya tertera bahwa mendapat Rp. 25000 setelah pembukaan awal rekening*. Dia sendiri tidak mengetahui sebab nya karena apa, padahal semua syarat nya sudah terpenuhi, tetapi setelah semua nya berhasil hasil bonus yang didapat hanya Rp.20000,-⁹²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti oleh salah satu *nasabah Neobank*, dapat diambil kesimpulan bahwa perolehan bonus yang diberikan oleh Neobank itu telah mengaplikasikan akad *jualah* di dalamnya. Akad perjanjian dalam pemberian bonus kepada nasabah merupakan implementasi dari akad *jualah*, Hal tersebut dapat dijinjau dari cara Neobank memberikan bonus untuk nasabahnya dimana si nasabah tersebut melakukan pekerjaannya terlebih dahulu dengan cara membuat awal rekening baru pada Bank Neo Commerce. Untuk mengetahui apakah akad *jualah* tersebut dianggap sah, maka harus terpenuhinya akad-akad sebagai berikut:

- f. Adanya *Sighat* (Ucapan atau tulisan) yang berasal dari pihak pemberi *ju'alah*, sedangkan pihak pekerja tidak disyaratkan memenuhi kabul.

Ijab wajib disampaikan oleh pihak yang menjanjikan upah meskipun tidak ada ucapan Kabul yang disampaikan oleh pihak yang melakukan pekerjaan tersebut. Dalam praktek pemberian bonus

⁹² Hilya, *wawancara*, Semarang 8 September 2022.

pada Bank Neo Commerce ini pihak yang menjanjikan upah yaitu pihak Bank akan melampirkan ikon berupa gambar bahwa mereka akan mendapatkan bonus jika telah menyelesaikan semua syarat yang sudah diberikan, dalam ijab nya tersebut pula pada akhir syarat nya akan diberikan berupa laman untuk tanda tangan secara digital di handphone, tanda tangan tersebut bertujuan bahwa akad tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak antara pihak pemberi bonus, dan pihak yang melakukan pekerjaan. Bahwa kedua nya telah sepakat akan syarat tersebut.

- g. Orang yang menjanjikan bonus atau hadiah harus cakap untuk melaksanakan tindakan hukum (*baligh*, berakal, serta cerdas).

Dalam hal ini, Neobank merupakan pihak yang menjanjikan bonus dalam pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan pihak yang juga cakap dalam melaksanakan transaksi. Sedangkan pihak yang melaksanakan perolehan bonus melalui pembukaan awal rekening Bank Neo Commerce tidak ditentukan secara tegas, sehingga bagi siapapun berhak untuk melaksanakannya atau tidak. Hal tersebut juga sejajalan dengan tiga syarat yang disebutkan *Wahbah Zuhaili* bagi *Ahliyatul ta'auud* (kompeten), yaitu mencakup dengan *baligh*, berakal, dan rasional.⁹³

⁹³ Haryono, “*Konsep Jualah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari.*” *Al-Maslahah Jurnal Islam Dan Pranata Sosial.* 651

Dengan demikian, syarat terkait penjamin imbalan dan pihak yang mengabulkan transaksi perolehan bonus awal pembukaan rekening sesuai dengan syarat rukunnya.

- h. Upah atau imbalan yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai harta dalam jumlah yang jelas dan bukan sesuatu yang diharamkan dan diketahui oleh kedua belah pihak.

Sebagaimana yang telah dipaparkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dianalisis sebelumnya, peneliti berpendapat bahwa bonus yang dijanjikan dalam pembukaan awal rekening Bank Neo Commerce berupa uang sebesar 25.000 yang akan masuk ke dalam saldo Neobank dan dapat ditarik tunai berupa uang tunai, dalam hal ini memiliki nilai harta serta jumlah yang jelas dalam transaksi perolehannya. Hal tersebut juga selaras dengan hadist yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dari Sa'id Al-Khudri:

أَصْحَابِ مِنْ نَاسًا أَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْخُدْرِيُّ سَعِيدِ أَبِي عَنْ
 الْعَرَبِ أَحْيَاءٍ مِنْ حَيٍّ عَلَى أَتَوْا وَسَلَّمْ عَلَيْهِ لِلَّهِ صَلَّى النَّبِيِّ
 فَقَالُوا أَوْلَيْكَ سَيِّدٌ لُدَغَ إِذْ كَذَلِكَ هُمْ فَبَيْنَمَا يَقْرُؤُهُمْ فَلَمْ
 نَفْعَلْ وَلَا تَقْرُؤْنَا لَمْ إِنَّكُمْ فَقَالُوا رَاقٍ أَوْ دَوَاءٍ مِنْ مَعَكُمْ هَلْ
 فَجَعَلَ الشَّاءِ مِنْ قَطِيعًا لَهُمْ فَجَعَلُوا جُعَلًا لَنَا تَجَعَلُوا حَتَّى
 لَا فَقَالُوا بِالشَّاءِ فَأَتَوْا فَبَرًّا وَيَنْفَعُ بَرَّاقَهُ وَجَمَعَ الْقُرْآنِ بِأَمِّ يَقْرَأُ

فَسَأَلُوهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ نَسَأَلَ حَتَّى نَأْخُذَهُ
بِسَهْمٍ لِي وَاضْرِبُوا خُدُوهَا رُقِيَةً أَنَّهُمْ أَدْرَاكَ وَمَا وَقَالَ فَضَحِكَ
البخاري رواه-

Artinya: “Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami”. Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu Ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; Ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, “Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi S.A.W”. Beliau tertawa dan bersabda, “Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian”. (HR. Bukhari).⁹⁴

Berdasarkan hadist diatas telah dijelaskan bahwa bonus yang diberikan harus memiliki nilai harta yang jelas dan diketahui oleh para pihak-pihak yang berkenan untuk melaksanan pekerjaan tersebut. Dilihat dari pemaparan diatas, berdasarkan perolehan bonus yang diberikan oleh Neobank terjadi ketidakjelasan pemberian bonus kepada nasabahnya, perolehan banyaknya nominal bonus yang didapat pada Neobank kadang bersifat acak atau random sehingga banyak sedikitnya dari transaksi tidak mempengaruhi jumlah

⁹⁴ Shohih Bukhori. *Terjemah Kitab Tibbi*, PT. Bina Ilmu: 1994, hal.145

perolehan bonus sehingga terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) transaksi yang mulanya pada perjanjian yang dilakukan diawal oleh Neobank, Pihak bank / *jail*, akan memberikan bonus sebesar 25.000 ribu rupiah, tetapi pada kenyataannya, banyak nasabah yang tidak mendapatkan bonus sesuai perjanjian diawal. Maka dalam hal ini upah yang diberikan oleh pihak jail dalam akad-akad Jualah menjadi tidak sah, karena pihak jail melanggar janjinya dan memberikan bonus yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal.

i. Mengandung manfaat yang jelas bagi *Jail*

Dalam transaksi perolehan bonus dalam Neobank melalui awal pembukaan rekening Bank Neo Commerce memberikan manfaat bagi bank karena akan meningkatkan keuntungan pada Bank mereka.

j. *Natijah* (Pekerjaan)

Pekerjaan dalam hal ini harus diketahui jelas dengan maksud *jail*. Praktek perolehan bonus melalui pembukaan rekening baru dalam Bank Neo Commerce harus mempunya akun terlebih dahulu. Berdasarkan praktek tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa adanya perolehan bonus itu melalui pembukaan rekening dan harus mengunduh aplikasi Bank Neo Commerce lalu membuat akun, sehingga bonus tersebut dapat kita klaim.

Hal tersebut selaras dengan wawancara yang dilakukan dengan salah satu karyawan di Bank Neo Commerce Dian Pradhita:

“dalam perolehan bonus maka orang tersebut harus memiliki aplikasi dulu dengan mengunduh di play store/app store digadget masing-masing pengguna, setelah itu mereka dapat membuat akun untuk menjadi nasabah Bank Neo Commerce, setelah membuat akun nya mereka dapat mendaftar guna membuat rekening Neobank, setelah menjadi nasabah Neobank baru lah bonus bisa didapatkan oleh masing-masing nasabah yang membuat rekening baru Neobank”⁹⁵

Berdasarkan wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan bonus harus melakukan suatu pekerjaan berupa pembukaan rekening Bank Neo Commerce yang harus terpenuhi, guna memperoleh suatu bonus yang diinginkan.

k. Jumlah tidak dibatasi oleh waktu

Berdasarkan analisis oleh peneliti bonus yang diberikan oleh pihak Bank Neo Commerce tidak terbatas oleh waktu sehingga kesempatan tersebut dapat diklaim oleh nasabah Neobank kapanpun jika mereka mendaftar dan membuat rekening baru. Hal tersebut juga didasarkan pada pendapat Madzhab Syafi’I yang menyatakan bahwa *jualah* tidak boleh dibatasi oleh waktu.⁹⁶

Dalam ketentuan akad jumlah pihak *jail* diharuskan memberikan imbalan kepada pihak *maj’ul*, kecuali jika belum belum tercapainya proses pengerjaan oleh

⁹⁵ Dian Praditha, *Wawancara*, 5 September 2022.

⁹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, 337

maj'ul. Jadi, di dalam pelaksanaannya, *Neobank* sebagai pihak *jail* yang bertanggung jawab untuk memberikan imbalan berupa bonus pada nasabah sesuai dengan prinsip *jualah* dalam hukum ekonomi islam, yaitu prinsip pertanggung jawaban sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surat An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Qs. Al-Nisa:58)⁹⁷

Maksud ayat diatas adalah, bahwa *Neobank* sebagai pihak *Jail* yang memberti imbalan berupa bonus setelah terjadi nya proses pembukaan rekening baru tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya karena terjadi kendala pada sistem aplikasi *Neobank* sehingga tidak dapat memenuhi tanggung jawab nya untuk memberikan imbalan berupa bonus yang sesuai kepada nasabahnya yang juga mengalami *delay* dalam penerimaan bonusnya.

⁹⁷ Qur'an Kemenag, Al-Nisa 58

Selain itu, tidak memenuhi juga prinsip pertanggung jawaban dalam bermuamalah antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), dalam bermasyarakat manusia diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan yang juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam tersebut dijelaskan bahwa pihak yang telah dianggap melakukan ingkar janji pada sahnya pelaksanaan akad, yaitu:

- a. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk dilakukannya
- b. Melakukan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidak dengan sebagaimana yang dijanjikannya
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukannya.

Dari penjelasan diatas, maka pihak Neobank sesuai dengan point b, dan c sehingga dapat dipahami bahwa pihak Neobank melakukan ingkar janji dikarenakan tidak memberikan bonus dengan sebagaimana mestinya kepada nasabah setelah memenuhi syarat dan ketentuan untuk awal pembukaan rekening.

Dalam Hukum Islam dan Fatwa DSN –MUI Nomer 62/DSN-MUI/XII/2007 kendala penerimaan bonus yang dialami oleh para nasabah aplikasi

Neobank. Ditinjau menggunakan akad jualah telah memenuhi rukun dan syarat penting dalam jualah, tetapi terdapat ghoror yaitu pemberian bonus yang mana nominal yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian diawal.⁹⁸

Kendala penerimaan bonus yang dialami nasabah juga dapat terjadi dikarenakan oleh penggunaan nomer telepon yang sama pada waktu melakukan registrasi membuat akun Neobank, dengan akun Akulaku, sehingga tidak dapat berjalan dengan semestinya. Selain itu juga dapat disebabkan oleh kerusakan pada sistem karena aplikasi Neobank ini bersifat Digital, maka tidak dapat dipungkiri bisa terjadi error pada sistem, sehubungan dengan aplikasi ini bersifat digital maka hal lain seperti jaringan internet pun dapat menyebabkan terjadinya kendala pada saat perolehan bonus. Seperti yang dikatakan oleh salah satu nasabah Neobank kendala yang sering terjadi yaitu jika pada saat proses scan ktp dan proses pengambilan foto yang redup cahaya, itu bisa mengakibatkan gagal nya transaksi dalam Neobank. Tetapi dalam beberapa kendala diatas tidak dirasakan oleh semua nasabah, sebagaimana penjelasan dalam kaidah fiqh mengenai muamalah dibawah ini:

⁹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana 2012), 143

لَا أَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا

بِدَلِيلٍ

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Maksud dari kaidah muamalah tersebut bahwa kegiatan muamalah tidak batal dan tetap sah apabila pelaksanaannya dikarenakan adanya situasi tertentu bukan karena sebab kesengajaan yang menyebabkan akad tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuan menurut islam, serta ada dalil yang melarang mengenai hal tersebut.

Dengan deminikian, kondisi tersebut dapat berubah, bila dari pihak Neobank sebelumnya memberikan informasi terlebih dahulu kepada penggunanya jika sedang mengalami perbaikan, kendala sistem, atau kendala-kendala lainnya, walaupun jika kendala sistem error pada Neobank tidak dapat diprediksi kejadiannya. Pihak Neobank mestinya berkewajiban untuk memberi informasi melalui situd resminya atau aplikasi bahwa terjadi kendala sistem pada aplikasinya untuk mengantisipasi dan menghindari hal yang dapat menyulitkan para penggunanya, baik sebelum terjadi sistem error ataupun pada saat sistem sedang error karena itu akan berdampak pada fitur lain sehingga bisa mengurangi kekecewaan dan kesulitan bagi para nasabahnya

melalui pengumuman dan informasi yang disampaikan oleh pihak Neobank.

Berdasarkan analisis tentang mekanisme perolehan bonus pembukaan rekening Neobank dalam perspektif hukum ekonomi syariah, telah diketahui bahwa perolehan bonus melalui mekanisme yang telah dijelaskan diatas merupakan bentuk implementasi dari akad jualah yang diperbolehkan dalam islam. Terkait dengan nominal bonus yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal mengandung unsur gharar yang dapat merubah kebolehan dari akad jualah tersebut. Tetapi dalam mekanisme perolehan bonus tersebut apabila pihak Neobank selaku *jail* tidak menyampaikan kebijakan-kebijakan mengenai bonus yang diberikan sebelum akad dilaksanakan karena mengandung unsur penipuan (*Gharar*) yang merugikan pihan nasabah yang telah melaksanakan pekerjaan di dalam akad jualah.

Namun, Neobank selaku pihak yang menjanjikan imbalan dalam program Neobank menyatakan bahwa kebijakan mengenai bonus pembukaan rekening Neobank telah tercantum dalam aplikasi Neobank, tetapi dalam kebijakannya itu tidak tercantum pada saat pendaftaran pembukaan rekening, tetapi kebijakan tersebut muncul setelah sudah mendaftar. Berikut kebijakan-kebijakan Neobank tentang bonus pembukaan rekening:

- a. Bonus yang diperoleh nasabah dalam bentuk saldo uang dalam bentuk bonus pembukaan awal rekening tidak memiliki masa kadaluarsa sesuai dengan ketentuan bonus yang sedang berlaku.
- b. Per Januari 2021 bonus yang diberikan 5000 kuota perhari setelah kuota harian habis bonus yang diberikan nominal nya akan acak atau random jumlah nya, bisa mendapatkan sesuai yang dijadikan juga bisa lebih sedikit dari yang dijanjikan
- c. Misalnya bonus yang dijanjikan awal nya sebanyak 25.000,- maka jika kuota harian belum habis tetap mendapatkan 25.000,- tetapi jika kuota harian habis bonus yang didapat bisa 25.000 atau 20.000 bahkan bisa juga mendapatkan 10.000,-⁹⁹

Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan *shigat* secara tertulis yang mana tercantum dalam kebijakan pelayan di Neobank yang secara otomatis disepakati bagi pihak-pihak yang menginginkan perolehan bonus pembukaan rekening, melalui cara tersebut adanya kerelaan dan suka sama suka terhadap kebijakan tersebut.

Kerelaan dalam transaksi dikutip dari Ahlliwan, tercantum dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi SAW bersabda:

⁹⁹ Dian Praditha, *Wawancara*, 5 September 2022.

مَا لِي يَحِلُّ لَآ إِنَّهُ تَظْلِمُوا لَآ أَلَا تَظْلِمُوا لَآ أَلَا تَظْلِمُوا لَآ أَلَا
 مِنْهُ نَفْسٍ بِطِيبٍ إِلَّا أَمْرِي

Artinya: “ingatlah jangan berbuat zalim. Ingatlah, janganlah berbuat zalim. Sesungguhnya harta seorang muslim itu tidak halal untuk diambil kecuali dengan sepenuh kerelaan hatinya.” (HR. Ahmad, No 21237; dinilai shahih oleh Al-Albani).¹⁰⁰

Berdasarkan dalil diatas, yang menyebutkan bahwa dalam kehalalan sebuah harta yang diambil harus memperoleh kerelaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

Namun apabila ditinjau berdasarakan penjelasan pihak Neobank yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut secara otomatis disetujui pihak nasabah apabila melakukan mekanisme untuk memperoleh bonus telah mengandung unsur *gharar* karena adanya unsur keterpaksaan tanpa adanya persetujuan dan sepengetahuan pihak nasabah sebagai *maj'ul* yang berhak menerima imbalan tersebut, sehingga pihak nasabah merasa dirugikan.

Transaksi yang mengandung *gharar* dalam fiqh termasuk kedalam transaksi yang dilarang oleh syari'at. Namun, *Gharar* yang dimaksud merupakan *gharar al-yasir* atau *gharar* ringan, yaitu *gharar* yang

¹⁰⁰ Ahliwan Ardhinata “Keridhaan dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kunajaya Kabupaten Gresik)”. JESTT Vol. 2 No. 1 Januari 2015. 49

tidak mungkin dapat dihindari sehingga dapat dimaklumi. *Ijma* ulama sepakat, jika suatu *gharar* sedikit maka tidak berpengaruh pada pembatalan akad. Sesuai dengan penelitian ini, *gharar* yang terkandung dalam transaksi perolehan bonus dalam pembukaan rekening tersebut tidak berpengaruh untuk membatalkan akad.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya pemberian bonus yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal tidak mempengaruhi hukum (mubah) kebolehan transaksi akad jualah yang terimplementasi dalam perolehan bonus pembukaan rekening melalui mekanisme-mekanisme tersebut karena tidak mengandung unsur yang dapat membatalkan akad jualah. Namun, untuk mencegah hal demikian, alangkah baiknya apabila Neobank mencantumkan kebijakan bonus tersebut dilaman Neobank sebelum pembukaan rekening yang dapat diketahui para nasabah Neobank dan yang lainnya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut.

2. Analisis Tinjauan Hukum Positif Terhadap Penerimaan Bonus pada Aplikasi Neobank

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara. Indonesia dengan sistem *civil law*-nya

menggunakan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum. Oleh karena itu bisa dikatakan agama, adat dan norma kesusilaan juga menjadi bagian dari hukum di Indonesia.

Sumber hukum yang berlaku berdasarkan TAP MPR No. III/ MPR/2000 adalah *Pancasila*, sedangkan urutan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintahan, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.¹⁰¹

Sebelum lebih jauh membahas tentang hukum positif pada sistem pemberian bonus pada aplikasi neo bank, alangkah baiknya jika penulis paparkan analisis terlebih dahulu tentang legalitas bagi para pengelola uang di masyarakat. Lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 ialah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki tugas sebagai penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Hal ini Aplikasi Neobank sebagai produk PT. Bank Neo Commerce TBK juga diwajibkan untuk menjadi salah satu

¹⁰¹ *Ibid*

pihak yang diawasi langsung oleh OJK sesuai dengan Undang-Undang Pasal 6 No 21 tahun 2021. Legalitas PT. Resminya PT Bank Neo Commerce sebagai salah satu bank yang telah memiliki izin dengan No. urut 50 dengan sandi bank 490 PT Bank Neo Commerce yang berpusat di Treasure Tower Lt. 60 District 8 SCBD Lot 28, Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan, beserta nomor telepon kantor, fax, dan websitenya. Dengan demikian, Bank Neo Commerce merupakan salah satu bank yang proses pelayanannya resmi diawasi oleh OJK sebagaimana peraturan undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.¹⁰² Kemudian, timjauan legalitas pada PT Bank Neo yang berisi tentang perpindahan nama PT yang awalnya adalah PT Bank Yudha Adi menjadi PT Bank neo dan perijinan secara umum yang ada di Indonesia dapat dilihat pada link <https://www.bankneocommerce.co.id/about/story>.¹⁰³

Kemudian analisis hukum positif tentang bonus penerimaan bonus pada aplikasi neobank berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Undian Gratis Berhadiah. Dalam hal ini, pengadaan bonus dapat disama artikan dengan pengadaan undian gratis berhadiah (UGB). Berdasarkan

¹⁰²[https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Alamat-Kantor-Pusat-Bank-Umum Dan-Syariah.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Alamat-Kantor-Pusat-Bank-Umum-Dan-Syariah.aspx) Diakses pada hari Senin, 3 / 09 /2022 Pukul 20:58

¹⁰³ <https://www.bankneocommerce.co.id/about/story> Diakses
Senin 02 Januari 2023

pasal 11 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 menjelaskan tentang penyelenggara UGB harus dilakukan oleh organisasi berbadan hukum. Dalam hal ini PT Neo Bank Commerce telah mengantongi ijin dari OJK sebagai salah satu perusahaan pengelola jasa keuangan yang sah sehingga dapat membuat program pemberian bonus.

Selain itu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar undian berhadiah dapat terlaksana dengan baik. Syarat-syarat tersebut berdasarkan pasal 9 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki situs web resmi perusahaan;

Sebuah perusahaan yang berbasis *online* agar diperbolehkan menyelenggarakan UGB diharuskan mempunyai situs WEB resmi. Aplikasi Neobank di bawah naungan PT Neo Bank Commerce memiliki website resmi yaitu:

<https://www.bankneocommerce.co.id/>.¹⁰⁴

- b. Memberikan informasi transparan terkait penyelenggaraan UGB yang dapat diakses oleh peserta UGB

Informasi yang disampaikan mengenai penyelenggaraan UGB diharuskan dengan sangat transparan dan terbuka. Sehingga tidak membuat

¹⁰⁴ <https://www.bankneocommerce.co.id/> Diakses pada hari Senin, 03 Januari 2023 Pukul 08.00 WIB

konsumen menjadi salah persepsi yang mengakibatkan kerugian disalah satu pihak. Informasi terkait penyelenggaraan UGB pada Aplikasi Neobank dapat dilihat pada laman resmi berikut:

<https://www.bankneocommerce.co.id/promo/dgo15032207-promo-ajak-teman>.¹⁰⁵

- c. Menyampaikan surat pernyataan yang berisi kemampuan dalam mengelola/memindahkan data peserta UGB dari media dalam jaringan ke dalam pangkalan data perusahaan

Kembali pokok dasar agar menjadi kepercayaan oleh pihak konsumen melakukan penyimpanan uanga pada sebuah perusahaan harus memiliki keterbukaan serta dasar hukum yang kuat. Salah satunya adalah dengan keterbukaan kemampuan pada sebuah perusahaan. PT Bank Neo Commerce memiliki surat keterbukaan pada kemampuan dalam mengelola/memindahkan data peserta UGB dari media dalam jaringan ke dalam pangkalan data perusahaan yang tertuang pada laman berikut:

<https://storage.googleapis.com/cms-assets/2021/12/b1ada277-piagam-audit-intern-bnc.pdf>.¹⁰⁶

¹⁰⁵ <https://www.bankneocommerce.co.id/promo/dgo15032207-promo-ajak-teman> Diakses pada hari Senin, 03 Januari 2023 Pukul 08.00 WIB

¹⁰⁶ <https://storage.googleapis.com/cms-assets/2021/12/b1ada277-piagam-audit-intern-bnc.pdf> Diakses pada hari Senin, 03 Januari 2023 Pukul 08.00 WIB

- d. Mampu melakukan uji coba untuk memastikan sistem aplikasi digital berjalan dengan baik

Pada dasarnya setiap aplikasi berbasis *online* mempunyai pihak yang melakukan *maintance* disetiap jaringannya. *Maintenance* adalah kegiatan untuk memonitor dan memelihara fasilitas dengan merancang, mengatur, menangani, dan memeriksa pekerjaan. Dengan demikian, berguna untuk menjamin fungsi dari unit selama waktu operasi (*uptime*) dan meminimalisasi selang waktu berhenti (*downtime*) yang diakibatkan oleh adanya kerusakan atau kegagalan. Hal ini setiap aplikasi dipastikan melakukan *maintenance* untuk menyempurnakan kekurangan yang ditemukan. Ciri khas dari *maintenance* ialah sistem aplikasi yang eror dengan tidak bisa melakukan kegiatan transaksi. Hal ini sesuai dengan pada laman berikut:

<https://www.pakaiatm.com/neo-bank-error/>¹⁰⁷

- e. Memberikan jawaban/notifikasi kepada peserta terkait keikutsertaan sebagai peserta UGB

Pemberitahuan dalam proses verifikasi konsumen sangatlah penting. Hal ini disebabkan agar konsumen mengetahui kepastiannya dalam keikutsertaan maupun konsumen dapat mengetahui bahwa mereka mendapatkan bonus ataupun tidak. Dalam hal ini,

¹⁰⁷ <https://www.pakaiatm.com/neo-bank-error/> Diakses pada hari Senin, 03 Januari 2023 Pukul 08.00 WIB

pihak Neobank akan melakukan pemberitahuan dalam bentuk notifikasi yang muncul dari masing-masing handphone konsumen.

f. Menjamin kerahasiaan data peserta UGB

Kerahasiaan pengguna sangatlah penting karena berkaitan dengan privasi masing-masing konsumen. Privasi ini wajib dijaga oleh semua perusahaan agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kebijakan privasi terdapat pada laman berikut ini:

<https://www.bankneocommerce.co.id/policy>.¹⁰⁸

g. Batas waktu penyelenggaraan UGB paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender

Neobank memberlakukan pemberian bonus dengan tenggak waktu penarikan bonus selama 180 hari. Jika dalam waktu 180 hari bonus tidak ditarik maka akan bonus akan hangus dan tidak dapat ditarik.¹⁰⁹

¹⁰⁸ <https://www.bankneocommerce.co.id/policy>. Diakses pada hari Senin, 03 Januari 2023 Pukul 08.00 WIB

¹⁰⁹ <https://www.bankneocommerce.co.id/promo/dgo15032207-promo-ajak-teman> Diakses pada hari Senin, 03 Januari 2023 Pukul 08.00 WIB

3. Analisis Hubungan Antara Hukum Islam dengan Hukum Positif dalam Penerimaan Bonus pada Aplikasi Neobank

Cendekiawan muslim berbeda pendapat tentang penggunaan hukum positif yang sekarang marak di berbagai negara termasuk negara dengan penduduk muslim. Kelompok pertama mengatakan bahwa sebuah negara wajib hukumnya menggunakan hukum Islam sebagai hukum positif. Mereka yang tidak menggunakan hukum Islam adalah golongan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, bahkan kafir kepada-Nya. Kelompok kedua mengatakan bahwa hukum positif yang ada (meskipun bukan hukum Islam) adalah sah digunakan dan hal tersebut tidak termasuk maksiat kepada Allah apalagi kafir dan keluar dari agama Islam.

Indonesia memakai pendapat kelompok yang kedua dimana hukum positif yang ada (meskipun bukan hukum Islam) adalah sah digunakan dan hal tersebut tidak termasuk maksiat kepada Allah apalagi kafir dan keluar dari agama Islam. Hukum islam dengan hukum positif saling berkesinambungan satu dengan yang lain sehingga saling melengkapi. Kelompok ini mengatakan bahwa menggunakan hukum positif tidaklah masuk ke dalam ranah maksiat kepada Allah Swt., apalagi kafir kepada-Nya.

Ali Jum'ah mengatakan bahwa demokrasi dan apa-apa yang ada di dalamnya (termasuk hukum positif) bukanlah berarti pengganti hukum Allah, hal ini

dikarenakan keduanya tidak bertentangan. Hukum demokrasi yang ada pada dasarnya sesuai dengan nilai Islam dalam perihal politik, misalnya pemilihan presiden, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran, musyawarah, dan lain-lain. Hukum positif merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan. Selama alat ini bisa digunakan untuk menuntun kita kepada Allah Swt, maka sah penggunaannya. Penggunaan lafal asing (seperti demokrasi, hukum positif, dan lain sebagainya), yang terkesan tidak “Islami” bukanlah penghalang untuk digunakan, karena pada dasarnya yang penting adalah esensinya, bukan namanya. Oleh karenanya, menggunakan sistem hukum dari negara lain merupakan hal yang sah. Hal ini seperti halnya ketika nabi menggunakan strategi parit saat perang Khandak yang mana strategi itu berasal dari Persia, Umar juga membentuk Undang-undang pada masanya, dan juga penggunaan mata uang dalam masa Umawiyah.

Sehingga sudut pandang ketika melihat suatu hukum di Indonesia menggunakan sudut pandang hukum Islami dan sudut pandang Hukum Positif. Secara umum, Neobank telah terdaftar dalam OJK yang menjadi gerbang legalitas di semua lini perusahaan keuangan di Indonesia. Sehingga, Neobank telah terjamin kebolehannya dalam beroperasi. Kebolehan tersebut tidak hanya dalam sudut pandang hukum positif saja namun juga hukum Islami.

Selanjutnya ketika kita melihat sudut pandang kebolehan sistem memberikan bonus yang dilakukan oleh

Neobank, maka kita harus melihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama tentang hukum Islami yang telah membolehkan praktiknya sesuai dengan akad jualah. Akad jualah adalah janji untuk memberikan imbalan atau award/ja'izah, atau bonus kepada pihak lain yang telah berhasil mencapai tujuan tertentu atau mencapai syarat dan ketentuan yang telah diberikan oleh si pemberi imbalan.

Sudut pandang yang kedua adalah melalui sudut pandang hukum positif. Dasar dari kebolehan hukum positif tentang pemberian bonus terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Undian Gratis Berhadiah. Dalam peraturan ini menjelaskan tentang aturan untuk berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bonus hadiah dalam pada perusahaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil, diantaranya:

1. Mekanisme promosi dengan memberikan hadiah yang ada di Bank Neo Commerce dilakukan dengan cara mendownload terlebih dahulu aplikasi neo+ kemudian melakukan pendaftaran rekening melalui aplikasi neo+. Pendaftar harus bersedia mendaftarkan nomor handphone aktifnya, melakukan verifikasi KTP, mengisi identitas sesuai data diri, melakukan verifikasi wajah dan pada tahap akhir melakukan selfi dengan nasabah yang kita gunakan kode referralnya. Hadiah yang diberikan oleh Bank Neo Commerce kepada nasabah yang berhasil bergabung membuka rekening adalah uang berupa saldo pada aplikasi yang dapat ditarik tunai senilai Rp 25.000,- tetapi ada pula nasabah yang tidak mendapatkan bonus senilai Rp 25.000.- melainkan hanya bonus random yang diberikan tidak sesuai dengan janji pihak Neobank
2. Perolehan bonus pembukaan rekening dalam Neobank perspektif Hukum Ekonomi Syariah dapat diketahui dalam perolehannya telah mengimplementasikan dari akad jualah yang diperbolehkan dalam islam. Terkait dengan bonus yang bersifat random nominal nya, sehingga transaksi tersebut mengandung *gharar*, Namun, *gharar* yang dimaksud merupakan *gharar al-yasir* atau *gharar* ringan, yaitu *gharar* yang tidak mungkin dapat dihindari sehingga dapat

dimaklumi. Sesuai dengan penelitian ini, *gharar* yang terkandung dalam transaksi perolehan bonus yang bersifat random tersebut tidak berpengaruh untuk membatalkan akad.

3. Sudut pandang hukum positif dapat diambil dari Legalitas PT Bank Neo Commerce sebagai salah satu bank yang telah memiliki izin dari OJK dengan No. urut 50 dengan sandi bank 490. Kemudian sudut pandang tentang kebolehan memberi bonus bagi konsumen tertera pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Undian Gratis Berhadiah.

B. Saran

penulis memberikan saran untuk langkah kedepannya dalam menghadapi permasalahan yang serupa. Adapun saran kepada pihak Bank Neo Commerce adalah:

1. Bagi Pihak Neobank

Seharusnya hadiah pembukaan rekening memiliki unsur dan kebijakan yang jelas mengenai seluruh tahapannya, tidak mempersulit orang lain dengan memberikan harapan-harapan palsu dengan iming-iming hadiah. Karena terdapat banyak masyarakat yang telah mendaftar dan mengikuti seluruh tahapannya tetapi hadiah yang didapat tidak sesuai dengan perjanjian awal. Guna menghindari kesalah pahaman antara nasabah dan Neobank dalam memahami kebijakan tentang Bonus, mengingat tidak semua nasabah mengerti letak kebijakan yang telah dibuat oleh Neobank dan memahami secara detail tentang kebijakan tersebut.

2. Bagi Nasabah

Nasabah diharapkan agar menjadi nasabah yang lebih teliti dan cerdas dalam memahami kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Neobank, utamanya yang berkaitan dengan kebijakan Bonus Pembukaan Rekening, sehingga tidak menimbulkan rasa kekecewaan atas kesalahan pemahaman konsumen terhadap kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- *Materi Pengantar Soal UUD 1945*. (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017)
- Asikin, Z. (2008). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhaili, W. (2007). *Al-Fiqih Islam wa Adillatuh* (Vol. 5). Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (5). Jakarta: Gema Insani.
- Al-Ghazaly, A. R. (2012). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Ardhinata, A. (2015, januari). Keridhaan Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD Kunajaya Kabupaten Gresik. *Jesit*, 2(1), 49.
- Basyir, A. A. (1996). *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman* (4). Bandung: Mizan.
- Bukhori, S. (1994). *Terjemahan Kitab Tibibi*. PT Bina Ilmu.
- Curataman, A. (2020). *Program Loyalitas Pelanggan* . Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Dahlan, A. A. (2003). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Depok: Prenadamedia.
- El-Jazairi, A. B., & Muslim, M. (1991). *Pola Hidup Muslim*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fadhila, I. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Dengan Sistem Dhosis Di Suruh. *Thesis IAIN Salatiga*, 27.

- Ghazaly, A. R. (2017). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Haryono. (2012). Konsep AL-Jualah Dan Model Aplikasi Dalam Kehidupan Sehari-hari. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 655.
- Hasan, A. F. (2015). Fiqih Muamalah Dari Klasik Dan Kontemporer. *Skripsi*, 23.
- Husain, A. A., & At-Tariqi. (2004). *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (1 ed.). Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Haryono. (2013). Konsep Jualah Dan Model Aplikasi Dalam Kehidupan Sehari-hari. *Al-Maslahah Jurnal Islam Dan Pranata Sosial*, 651.
- Karim, H. (1997). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kanwil Kemenag RI. HYPERLINK "<https://diy.kemenag.go.id/page-15-peraturan-pemerintah.html>" <https://diy.kemenag.go.id/page-15-peraturan-pemerintah.html#> dikutip pada 03 Januari 2023 pukul 13.02 WIB
- Lika, C. (2019). Akad Yang Cacat Dalam Perjanjian Islam. *Artikel*, 13(7), 2.
- Lubis, S. K. (2004). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Miru, A. (2012). *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, H. (2022, Agustus). Islam Mengajarkan Saling Peduli Dan Tolong Menolong Sesama. 1.

- M, O. S. (2020). *Fiqih Muamalah Kontemporer* (3 ed.). Jakarta: Republika Penerbit.
- Mardani. (2019). *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, D. (2019). Neobank Dan Masa Depan Retail Banking Di Indonesia. 7. Retrieved 2022
- Meidita, Y., & Rokhmawati, R. I. (2018, November). Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan, Kepercayaan, Dan Loyalitas Pelanggan Pada E-Commerce (Studi Kasus: Shoope). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 2(11), 90.
- Misbahudin. (2013). *Sistem Bunga dalam Bisnis Modern Islamic Law Perspektif*. Makasar: Alaudin University Press.
- Rohidin. (2017). *Buku Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Nawawi, I. (2012). *Fiqih Muamalah Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sari, N. (2015). *Kontrak Akad Dan Implementasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Banda Aceh: Pena.
- Soepomo, I. (1975). *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Karya Upiperss.
- Soepomo, I. (1992). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Ikrarabadi.
- Suhartono, S. (2020). Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya. *DiH J. Ilmu Huk*, 15(2), 206.
- Sudiarti, S. (2018). Fiqih Muamalah Kontemporer. *Skripsi UIN Sumatra*, 58.
- Simamora J., "Mengkaji Substansi Uud Nri Tahun 1945 Dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis Analyzing

Substance Of The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia As A Written Fundamental Norm." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12.3 (2018).

Syarqawie, F. (2015). *Fiqih Muamalah*. IAIN Antasari Press, 110.

Tuhumena, C. J. R., Pietersz, J. J., & Sedubun, V. J. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang. *TATOH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 248-256.

Yudha, A. K. (2017). Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2), 157-172.

Yusanto, M. I., & Widjajakusuma, M. K. (2002). *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Zubair, M. K. (2019, Juli). Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Diktum*, 14(1),

LAMPIRAN-LAMPIRAN

No.	Informan	Data Diri
1.	Nama Umur Alamat Rumah Pekerjaan	Siti Nurhasanah 25 Tahun Cirebon Penjaga Toko
2.	Nama Umur Alamat Rumah Pekerjaan	Annisa Rahma 21 Tahun Indramayu Mahasiswa
3	Nama Umur Alamat Rumah Pekerjaan	Fadillah 23 Tahun Semarang Mahasiswa
4	Nama Umur Alamat Rumah Pekerjaan	Hilya 25 Tahun Cirebon IRT
5	Nama Umur Alamat Rumah Pekerjaan	Alfina Rahmah Saumi 18 Tahun Cirebon Pelajar
6	Nama Umur Alamat Rumah Pekerjaan	Dwi Wahyuningsih 23 tahun Semarang mahasiswa

7	Nama Umur Alamat Rumah Pekerjaan	Natasya Fiana 23 tahun Jerman mahasiswa
8	Nama Umur Alamat Rumah Pekerjaan	Dian Pradhita 28 tahun Bandung Call Centre Neobank di Telegram

Point Interview

Wawancara dengan para nasabah Bank Neo Commerce:

1. Apakah anda nasabah Bank Neo Commerce?
2. Sudah berapa lama anda menjadi Nasabah Bank Neo Commerce?
3. Apakah alasan anda memilih Bank Neo Commerce dan bergabung menjadi nasabahnya?
4. Bagaimana mekanisme mendaftar sebagai nasabah Neo Commerce?
5. Bagaimana mekanisme untuk mendapatkan bonus yang diberikan oleh Neobank?
6. Apakah bonus yang didapat di Neobank dapat ditarik tunai atau ditransfer ke bank lain?
7. Apakah anda merasa senang dengan bonus-bonus yang ditawarkan oleh fitur-fitur Neobank?
8. Apa saja kendala-kendala yang pernah anda alami semenjak menjadi nasabah Neobank
9. Menurut anda bagaimana dengan kebijakan Neobank tentang perolehan bonus pembukaan awal rekening?
10. Apa harapan anda untuk Neobank kedepannya?

Wawancara dengan pihak Neobank:

1. Bagaimana mekanisme perolehan bonus dalam Neobank?
2. Apakah bonus dalam Neobank memiliki batas waktu penggunaan atau masa kedaluwarsa? Berapa lama?
3. Apakah Neobank merasa diuntungkan atas prograam perolehan bonus yang diberikan?

4. Apakah dalam proses pendaftaran neobank dan membuka rekening baru sinyal sangat diperlukan untuk kesuksesan pendaftaran serta perolehan bonus?
5. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh para nasabah agar bonus nya tetap bisa mereka klaim sesuai dengan nominal yang dijanjikan diawal oleh Neobank?
6. Apakah NIK yang sama tetap bisa mendaftar tetapi dengan nomer telepon yang berbeda?
7. Bagaimana tentang kebijakan bonus yang berlaku dalam Neobank?

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Kantor Cabang Bank Neo Commerce Kota Bandung



Contoh Kartu ATM Bank Neo Commerce



Foto bersama dengan nasabah Bank Neo Commerce



Grup akun Telegram Bank Neo Ccommerce



Wawancara bersama Call Center Admin Neobank telegram

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Reyza Nur Utami
Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon, 15 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds.Cipeujeuh Kulon Rt 05/Rw 05
Kec Lemahabang Kab Cirebon 451833
No. Hp : 085314424826
E-mail : reyzanurutami2000@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal :

- SDIT AL-IRSYAD AL-ISLAMIYAH 2012
- SMPN 1 Lemahabang 2015
- MA Al-Hikamah 2 2018
- UIN Walisongo Semarang 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Desember 2022

Penulis



Reyza Nur Utami

1802036124